ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI FASILITAS AKUN *PREMIUM JOOX* DAN *SPOTIFY* DI SOSIAL MEDIA *FACEBOOK*

SKRIPSI

Oleh

Aldi Firmansyah Ramadhani

NIM. C92216080

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama	: Aldi Firmansyah Ramadhani
NIM	: C92216080
Fakultas / Jurusan / Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Sayariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Jual beli fasilitas akun *Premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Agustus 2020

Saya Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL

81987AHF617889335

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Aldi Firmansyah Ramadhani

NIM. C92216080

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Jual beli fasilitas akun *Premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook*" yang ditulis oleh Aldi Firmansyah Ramadhani NIM. C92216080 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 07 September 2020

Dosen Pembimbing

Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aldi Firmansyah Ramadhani NIM.C92216080 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari , tanggal dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.	Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP:197001031997031001	NIP: 196303271999032001
Penguji III,	Penguji IV,
Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I	Muhammad Jazil Rifqi, MH.
NIP:197104172007101004	NIP: 199111102019031017

Surabaya, 09 Juli 2021

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Aldi FirmansyahRamadhani
NIM	: C92216080
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail	: ramadhanialdi123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI FASILITAS AKUN *PREMIUM JOOX* DAN *SPOTIFY* DI SOSIAL MEDIA *FACEBOOK*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 09 Juli 2021
Penulis

(Aldi Firmansyah Ramadhani)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam terhadap jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook*".Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook* dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di *Facebook.*

Data penelitian serta pengumpulan skripsi ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan para penjual fasilitas akun *premium Joox* dan*Spotify* serta para pembeli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify.* Mengenai teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik *editing, organizing,* dan *analyzing.*Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus seputar apakah praktik jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook* telah sesuai dengan hukum Islam?

Pada kegiatan jual beli fasiltas akun *premium Joox* dan *Spotify* penjual menawarkan melalui *Facebook* kemudian pembeli dapat menghubungi penjual melalui *Facebook Messanger* serta penjual mengarahkan cara untuk melakukan transaksi pembayarannya. Dilihat dari segi praktiknya secara umumjual beli fasilitas akun premium *Joox* dan *Spotify* ini tidak diperbolehkan sedangkan dalam analisis hukum Islam terhadap jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook* ini termasuk kategori jual beli yang *fasad* selain tidak ada legalitas yang mengaturnya, penjual juga secara tidak langsung melanggar peraturan langsung dari aplikasi *Joox* dan *Spotify* karena mengambil fasilitas akun *premium* dari pihak lain untuk diperjual belikan kembali kepada pembeli dan banyak juga komplain dari pembeli karena masa tenggang waktu tidak sesuai sehingga hal ini juga menyebabkan sistem *ijārah* atau sewa menyewa menjadi rusak atau batal. Jual beli ini banyak mendatangkan manfaat bagi para penjual dan pembeli sehingga dapat dijadikan hujjah sebagai *maslahah mursalah* menurut Imam Maliki.

Sejalan dengan diadakannya penelitian dalam skripsi ini, penulis memberikan saran bahwa sistem jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook* diharapkan lebih memperjelas ke pembeli mengenai akad apa yang akan digunakan. Agar kegiatan jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook* sesuai dengan ketentuan hukum dan hukum Islam ya ng berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI, MASLAHAH MURSALAH, DAN IJARAH DALAM HUKUM ISLAM **19**
A. Jual beli dalam Hukum Islam 19
1. Pengertian Jual Beli 19
2. Dasar Hukum Jual Beli 22
3. Rukun (Unsur) Jual Beli 26
4. Hukum Jual Beli 27
5. Syarat Sah Jual Beli 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Bentuk-Bentuk Jual Beli 29
8. Macam-Macam Jual beli 31
B. *Ijārah* (Sewa Menyewa) 32
1. Pengertian *Ijārah* 32
2. Dasar Hukum..... 34
3. Rukun-Rukun 35
4. Syarat-Syarat 35
5. Prinsip-Prinsip..... 38
6. Sifat Sewa-menyewa 39
7. Pembagian dan Hukum 39
8. Batal dan Akhir Sewa-Menyewa..... 40
C. Maslahah Mursalah 41
1. Pengertian Maslahah Mursalah 41
2. Kehujahhan dan Kedudukan*Maslahah Mursalah*..... 43
3. Macam-Macam *Maslahah Mursalah* 44
4. Syarat *Maslahah Mursalah* sebagai dasar hukum..... 47
5. Ruang lingkup *Maslahah Mursalah*..... 49
6. Peranan *Maslahah Mursalah* 49
7. Tujuan *Maslahah Mursalah*..... 52
BAB III PRAKTIK JUAL BELI FASILITAS AKUN *PREMIUM* APLIKASI *JOOX* DAN *SPOTIFY* DI SOCIAL MEDIA *FACEBOOK* 53
A. Profil gambaran umum penjual Fasilitas Akun *Premium Joox* dan *Spotify*……. 53
B. Tentang Aplikasi *Joox*..... 54
C. Tentang Aplikasi *Spotify* 55
D. Manfaat dari aplikasi *Joox* dan *Spotify* : 57
E. Kelebihan dan Kekurangandari aplikasi *Joox* dan *Spotify* 58
F. Praktik Jual beli fasilitas akun premium Joox dan Spotify disosial media Facebook 60
G. Perbedaan harga pembelian fasilitas *Premium/VIP Joox* dan *Spotify*..... 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI FASILITAS AKUN *PREMIUM JOOX* DAN *SPOTIFY* DI SOCIAL MEDIA *FACEBOOK*..... 67

A. Analisis praktik jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di Social Media *Facebook*..... 67

B. Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli fasilitas akun premium *Joox* dan *Spotify* di Social Media *Facebook* 69

BAB V PENUTUP..... 81

A. Kesimpulan..... 81

B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA..... 84

LAMPIRAN..... 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbedaan harga pembelian fasilitas premium/VIP Joox dan Spotify. 65
Tabel 1. 2 Perbedaan harga pembelian fasilitas premium/VIP Joox dan Spotify. 66

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Foto Wawancara dengan penjual fasilitas akun premium..... 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	’	ط	t}
2.	ب	b	ظ	z}
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10.	ر	r	ت	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sh	ء	’
14.	ص	s	ي	Y
15.	ض	d		

Sumber: Kate L.Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَـ	*fathah*	A
ـِـ	*Kasrah*	I
ـُـ	*d}amah*	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*h}arakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber*h}arakat* sukun. Contoh: *iqtida>’* (اقتضاء)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Vokal Rangkap (diftong)**

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيْ	*fathah* dan *ya'*	*Ay*	a dan y
ـَوْ	*fathah* dan *wawu*	*Aw*	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)
: *mawdu> '* (ضوعمو)

3. **Vokal Panjang (mad)**

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	*fathah* dan *alif*	*a>*	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah* dan *ya'*	*i>*	i dan garis di atas
ـُو	*dammah* dan *wawu*	*u>*	u dan garis di atas

Contoh : *al-jama> 'ah* (الجماعة)
: *takhyi>r* (تخيير)
: *yadu>ru* (يدور)

4. **Ta' Marbut}ah**

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua :

1. Jikahidup (menjadi *mud}a>f*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jikamati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *shari> 'at al-Isla>m* (مشريعة الاسلا)
: *shari> 'ah isla>mi>yah* (شريعة إسلامية)

5. **Penulisan Huruf Kapital**

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan translitersi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai kebutuhan beraneka ragam.Setiap manusia perlu makan dan minum agar tetap hidup.Namun, untuk hidup layak makan dan minum tidaklah cukup.Manusia juga membutuhkan pakaian agar bisa bergaul dengan baik dengan sesama teman dan anggota masyarakat lainnya.Setiap manusia juga memerlukan rumah sebagai tempat berlindung dari cuaca buruk dan gangguan binatang buas.Kebutuhan dan keinginan manusia banyak sekali.[1]

Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya jelas manusia perlu uang.Untuk mendapatkan uang mereka perlu bekerja.Ada yang bekerja sebagai pengusaha, dan ada yang bekerja sebagai petani dan adapula yang menjadi ilmuwan.Dari uraian tersebut ada dua kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu konsumsi dan produksi.Inilah yang menyebabkan manusia disebut juga sebagai makhluk ekonomi.[2]

Dalam berkegiatan ekonomi di era kemajuan globalisasi seperti sekarang manusia harus memiliki prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai agar tidak terjerumus ke arah kegiatan ekonomi yang menyesatkan.Prinsip ekonomi yang terbaik adalah prinsip ekonomi Islam karena berpedoman sesuai syariat Islam.

---

[1]Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Jakarta : Esis, 2007), 4.
[2]Ibid., 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan manusia lainnya.Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dalam bidang ekonomi *(muamalah)* yang melibatkan berbagai pihak.Dalam konteks Islam, ekonomi seperti kegiatan bertransaksi dibolehkan dengan syarat berada pada norma-norma yang telah di tetapkan oleh ajaran Islam.[3]

Muamalah ialah segala peraturan (hukum-hukum) yang diciptakan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.[4]

Fiqh *muamalah* yaitu hukum-hukum yang berkaita dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. [5]

Dalam transaksi di bidang ekonomi *(muamalah)* maka diawali dengan suatu akad(kontrak syariah).Akadmerupakan perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabūl* (pernyataan penerimaan ikatan) berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.[6]

Tidak asing lagi bagi masyarakat di dunia ini *akad* yang paling sering digunakan adalah *akad* jual beli.Jual beli menurut pengertian etimologi (keabsahan) ialah saling menukar.Menurut terminologi atau pengertian syariat, jual beli adalah tukar menukar harta (semua yang dimiliki dan

---

[3] Havis Aravik, *Ekonomi Islam,* (Malang : Empatdua, 2016), 1.
[4]Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat,* (Jakarta : Kencana. Cet 1, 2010), 3.
[5]Ibid.,4.
[6]Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah,* (Bandung : Aria Mandiri Group, Cet 1, 2018), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan pemberian atau hibah) yang dapat dibenarkan (berarti bukan jual beli yang terlarang). Sedangkan, menurut *fiqh* jual beli disebut dengan *al-bāy'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[7] Jual beli dalam Islam di perbolehkan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

...وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا...

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba …" QS.Al-Baqarah 2 ayat 275[8]

Ayat Al-Qur'an di atas berisi penjelasan bahwa manusia diperbolehkan melakukan akad jual beli selama masih berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan hukum Islam.Allah Swt maha mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya.Sesuatu yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya maka Allah menghalalkannya.Demikian pula sesuatu yang berbahaya bagi hamba-hamba-Nya maka Allah melarangnya.

Maraknya kegiatan jual beli juga mempengaruhi munculnya beraneka ragam bentuk kegiatan jual beli. Adapun yang harus diperhatikan adalah etika dalam jual beli yakni, hendaknya perdagangan yang dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdangangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau

[7]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), 101.
[8]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : Cahaya Qur'an, 2008), 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.[9]

Kemajuan di bidang teknologi berpengaruh besar bagi arus perekonomian.Dengan adanya teknologi telephone dan internet laju perekonomian berubah dari berbagai aspeknya.Dulu perekonomian dilakukan dengan transaksi dalam satu majelis namun dengan adanya teknologi ini transaksi bisa dilakukan melalui jarak jauh.Berbagai transaksi bisa dilakukan melalui *online*.Seperti jual beli barang, jasa, pengiriman uang, dan lain sebagainya.Dalam hal ini bagaimana syariat menyikapinya.

Dalam transaksi internet, penyediaan aplikasi barang oleh pihak penjual merupakan *ijāb* dan pengisian aplikasi oleh pembeli merupakan *qabūl*. Sedangkan barang yang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan yang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual.Setelah *ijāb* dan *qabūl* pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening penjual.Setelah uang diterima, penjual mengirimkan barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman. Penjualan barang diinternet atau secara online bermacam-macam motifnya, ada kalanya yang dipasarkan melalui *online* adalah benar barang milik dan ada kalanya barang tersebut belum menjadi hak milik penjual hanya saja ia memposting barang dagangan orang lain (makelar).

[9]Ismail Nawawi , *Fiqh Muamalah : Hukum Ekonomi, Bisnis dan Soisal*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk transaksi jual beli baik dalam lingkungan *online* maupun *offline*. Dalam jual beli *offline* kepercayaan dibangun dengan saling mengenal secara baik, ada proses *ijāb dan qabūl*, ada materai, ada perjanjian, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam jual beli *online* harmonisasi antara aspek norma, nilai dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.[10]

Jual beli *online* bisa dilakukan melalui sosial media seperti *Facebook, Twitter, Instagram, Tokopedia,* dan lain-lain.Sedangkan yang baru-baru ini muncul adalah jual beli online Fasilitas Akun *Premium* aplikasi *Joox dan Spotify* di sosial media *Facebook* untuk mempermudah konsumen yang ingin mendengarkan musik atau lagu-lagu yang memiliki fasilitas *VIP* di aplikasi musik seperti *Joox dan Spotify*.

Pada transaksi jual beli secara elektronik dan dunia maya sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung, tetapi para pihak dapat berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli elektronik ini, pihak-pihak yang terkait antara lain:[11]

1. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai usaha.

---

[10]Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : UPP AMP, 2004), 224.

[11]Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : Rasa Persada, 2003), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha yang berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual *merchant* atau pelaku usaha.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau *merchant,* karena pada transaksi jual beli secara elektronik penjual dan pembeli tidak berhadapan secara langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini adalah baik.
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Jual beli *online* yang banyak diminati oleh para konsumen yaitu contohnya seperti jual beli yang ditawarkan di akun sosial media *Facebook*, pembeli dapat melihat produk-produk yang diperjualbelikan seperti *ID* atau *Account*, dan fasilitas *premium* musik pada aplikasi *Joox* dan *Spotify.* [12]

Hukum Islam memandang musik atau lagu ada yang mengharamkannya secara mutlak khususnya yang diiringi alat musik dan ada juga yang memberi kriteria dan men-*takyid*-nya (dengan batasan tertentu).[13] Hal terpenting dalam masalah ini, kita harus melihat benang merah permasalahan, sehingga dapat membedakan mana yang halal dari yang haram dengan mengikuti argumentasi yang benar, bukan *taqlid* kepada orang lain, dengan demikian akan jelas duduk

[12]Ibid., 150.
[13]Yusuf Al-Qardlawy, *Fiqih Musik dan Lagu*, (Bandung : Mujahid, 2001), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahannya. Dan terbukalah mata hati untuk menerima kebenaran agama.[14]

Joox dan *Spotify* merupakan aplikasi pemutar musik yang dapat diunduh dan digunakan sebagai pemutar musik melalui handphone, pengguna aplikasi ini dapat menggunakan dan mengunduh lagu-lagu yang di inginkan dengan berbagai pilihan lagu, aplikasi ini juga menyediakan sistem *VIP*dengan kelebihan pengguna dapat terbebas dari iklan, mendengarkan musik dari semua lagu pilihan, mengunduh lagu untuk didengarkan secara *offline,* dan mendapat kualitas suara lebih bagus. Untuk menikmati fasilitas *VIP*yang tersedia dari kedua aplikasi tersebut pengguna harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Fasilitas Akun *Premium* musikini diperuntukan bagi pengguna *Joox* dan Spotify yang ingin mendapatkan fasilitas *VIP* sehingga mereka bisa menikmati lagu dan musik dalam aplikasi tersebut dengan tidak terikat iklan serta bebas sesuai favorit atau pilihan mereka masing-masing. Dalam proses jual beli fasilitas akun *premium* ini penjual atau merchant mendapatkan Fasilitas *Premium* tersebut secara tidak resmi karena penjualan layanan fasilitas *Premium* ini hanya tersedia pada aplikasi dan *web* resmi *Joox* atau *Spotify.* Penjual atau *merchant* menawarkan produk tersebut melalui *Provider* sebagai jasa layanan akses internet yaitu *Facebook* dan ditawarkan kepada semua konsumen pemgguna *Provider Facebook* tersebut. Praktik jual beli fasilitas akun *Premium* tersebut banyak sekali keluhan-keluhan dari pembeli karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang sering dialami yaitu layanan fasilitas akun *Premium* tersebut kembali mejadi fasilitas*regular* atau *free* (gratis) sebelum jangka waktu yang telah di tentukan, jadi layanan-layanan yang ada pada fasilitas akun *Premium* tersebut tidak ada dan tidak bisa digunakan.

Dengan adanya kejadian ini dapat diketahui bahwa praktik jual beli fasilitas akun *Premium* terdapat unsur-unsur ketidak pastian, atau *gharar* sehingga banyak konsumen yang merasa dirugikan.Dalam hal ini Islam menganjurkan untuk menghindari sesuatu yang berhubungan dengan unsur *gharar* atau sistem jual beli yang tidak pasti dan mengandung unsur penipuan.Gharar merupakan bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan.Menurut pandangan ilmu *fiqh, gharar* berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe barang-barang yang diperjualbelikan.[15]

Dari latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana praktik jual beli fasilitas akun *Premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook* dan analisis Hukum Islam terhadap Praktik jual beli fasilitas akun *PremiumJoox* dan *Spotify* di *Facebook,*oleh karena itu penulis memberikan judul pada penelitian ini yaitu, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas akun *Premium* Aplikasi *Joox* dan *Spotify* di Sosial Media Facebook".

[15]Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaannya dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2006), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dapat diidentikasi masalah-masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Jual beli (*al-bāi'*) secara *online*.
2. Jual beli, tapi barangnya tidak jelas.
3. Jual beli fasilitas akun *Premium* musiksecara *online* di sosial media *Facebook*
4. Pandangan Islam mengenai musik atau lagu.
5. Aplikasi *Joox* dan *Spotify*.
6. Unsur *ilegal* dan *Gharar.*
7. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik jual beli fasilitas akun *Premium* musik secara online di sosial media *Facebook.*

Demi mempersingkat luasnya permasalahan seperti yang telah disebutkan dalam pengidentifikasian masalah, maka diperlukan adanya batasan masalah untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Jual beli fasilitas akun *Premium* musik di sosial media *Facebook.*
2. Analisis Hukum Islam terhadap Jual beli fasilitas akun *Premium* musik di sosial media *Facebook*.

C. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan lebih fokus dan spesifik dibutuhkan suatu rumusan masalah agar pembahasan sesuai dengan kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik jual beli fasilitas akun *Premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook?*
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Praktik jual beli fasilitasakunPremium *Joox* dan *Spotify* di *Facebook?*

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari pembahasan agar tidak sama dengan penelitian yang pernah di teliti dan di bahas sebelumnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang berhubungan dengan kajian penulis yang membahas tentang jual beli, diantaranya

1. Skripsi yang ditulis oleh Mutmainah mahasiswa *muamalah* tahun 2019 membahas tentang "Analisis hukum Islam terhadap jual beli Akun transportasi *online*: Studi di group jual beli akun Gojek *Facebook* Surabaya. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli *Account* transportasi *online* di group *Facebook* Gojek Surabaya tidak diperbolehkan karena melanggar kode etik peraturan gojek atau grab. Akan tetapi jual beli akuntransportasi *online* di group *Facebook* gojek jual beli akunSurabaya menurut peneliti telah sesuai dan mekanisme jual beli dilakukan secara jelas dan tertulis bisa dengan tatap muka dan atau tidak dengan bertatap muka dalam praktiknya jual beli ini tidak bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli dan telah terpenuhinya unsur rela sama rela. [16]

   Perbedaan ini dengan yang di teliti oleh penulis adalah obyek yang di perjualbelikan.Dalam skripsi tersebut yang menjadi objek adalah Akun

[16]Mutmainah, *Analisis hukum Islam terhadap jual beli Akun transportasi online : Studi di group jual beli akun Gojek Facebook Surabaya.*(Skripsi:UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transportasi *Online* Gojek, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah layanan fasilitas *Premium* pada aplikasi *Joox* dan *Spotify.*

2. Skripsi yang ditulis oleh Salsa Bella Rizky Nur Annisak pada tahun 2015, prodi *muamalah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "Anlisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 11 Pasal 28 dan Pasal 32 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Jual Beli *Account Class of Clans* (COC) Via *Online".* Dalam skripsi ini membahas mengenai kesesuaian Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 11 Pasal 28 dan Pasal 32 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap praktik jual beli *Account Clash of Clans* (COC) Via *Online.* Skripsi ini memberi kesimpulan bahwa praktik jual beli *Account* terdapa unsur *Gharar* pada tambahan pembayaran yang dilakukan menggunakan pulsa.[17]

   Perbedaan ini dengan yang di teliti oleh penulis adalah obyek yang di perjualbelikan.Dalam skripsi tersebut yang menjadi objek adalah *Account Game Clash of Clans*, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah layanan fasilitas *Premium* pada aplikasi *Joox* dan *Spotify.*

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Choirul Huda pada Tahun 2010, Prodi *Muamalah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap

[17]Salsabela Rizky Nur Anissak, *Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 11 Pasal 28 dan Pasal 32 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Jual Beli Account Class of Clans (COC) Via Online*, (Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Online*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa sistem jual beli *Online* dalam konteks Hukum Islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, spesifikasi barang yang dijual telah sesuai dengan informasi yang telah ada pada *Website* yang telah disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli *Online* ini sama dengan sistem jual beli *salam* yaitu barang tersebut hanya dilihat dan disebutkan spesifikasi dan cirri-cirinnya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang. [18]

Perbedaan skripsi ini dengan yang diteliti oleh penulis adalah skripsi ini hanya membahas tentang jual beli online, sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli fasilitas akun *Premium* pada aplikasi.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli fasilitas akun *Premium* musik di sosial media *Facebook* secara lebih detail dan rinci.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam mengenai adanya praktik jual beli fasilitas akun *Premium* musik di *Facebook.*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang digunakan ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

[18]M. Choirul Huda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online*, (Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara Teoritis
   a. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
   b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan umum dan khususnya mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli fasilitasPremium di aplikasi musik *Joox* dan *Spotify.*

2. Secara Praktis

   Bagi masyarakat penelitian ini bisa menjadi pemahaman dan pendalaman mengenai jual beli fasilitas akun *Premium* secara *online* yang tersedia di sosial media.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul skripsi yang membahas mengenai Jual beli fasilitas akun *Premium* Aplikasi *Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook,* maka peneliti akan mengemukakan secara jelas maksud dari judul tersebut yaitu:

1. Hukum Islam, adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan beberapa pendapat ulama *fiqh,* hukum yang berkaitan dengan hukum *muamalah* yang mengatur *al-bāi* dan *ijārah.*
2. Jual beli fasilitas akun *VIP* atau *Premium,* merupakan jual beli *ID* yang sebelumnya *ID* tersebut adalah *free* (gratis) menjadi *ID VIP* atau *Premium* yang mempunyai berbagai kelebihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Joox* dan *Spotify* adalah merupakan aplikasi layanan musik yang dapat diunduh dan digunakan sebagai pemutar musik melalui handphone.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan Jual beli fasilitas *Premium* musik aplikasi *Joox* dan *Spotify*.

2. Data

   Data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.Sedangkan, data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari pihak kedua atau bersifat publik.[19]

   a. Data primer:

      1. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual fasilitas akun *premium* musik aplikasi *joox* dan *spotify* di *Facebook.*
      2. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pembeli fasilitas akun *premium* musik aplikasi *joox* dan *spotify*di *Facebook.*

   b. Data sekunder:

[19]Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari buku referensi, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.Hasil wawancara kemudian dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian.[20]Pengumpulan data wawancara secara langsung dan lisan kepada penjual dan pembeli fasilitas akun *premium* musik aplikasi *joox* dan *spotify*di *Facebook*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen dengan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.[21] Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan dapat lebih dipercaya apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada. Dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti akan memberikan foto ketika sedang melakukan observasi dan wawancara.

4. Teknik Pengolahan Data

[20]Haddy Suprapto, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2017), 94.
[21]M.Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, merupakan proses pemeriksaan data mulai dari pemeriksaan kelengkapan data, kesinambungan data hingga keseragaman data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian.[22]

b. *Organizing,* yaitu menyusun kembali data yang telah di dapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. [23]

c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisis lanjutan hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian. [24]

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebutbisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. [25]

Peneliti mendeskripsikan berdasarkan data lapangan yang diperoleh. Peneliti akan mendeskripsikan tentang Jual Beli Fasilitas Akun *Premium* Aplikasi *Joox* dan *Spotify* di Sosial media *Facebook.*

---

[22]Fathnur Sani, *Metodologi Penelitian Farmasi Komunitas dan Eskperimental*, (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2018), 62.
[23]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif,* (Bandung : Alfa Beta, 2008), 245.
[24]Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 153.
[25]Haddy Suprapto, *Metodologi Penelitian…,*146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui tujuan dari penelitian ini, maka dibutuhkan sitematika penulisan yang terbagi menjadi 5 bab:

Bab satu yakni membahas mengenai pendahuluan, pendahuluan merupakan bagian awal dari sebuah laporan penelitian yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan maslah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sisitematika pembahasan.

Bab dua memuat mengenai teori Jual Beli *(al-bāi)* dan sewa menyewa (*ijārah)* yang didalamnya pada sub bab pertama membahas mengenai pengertian jual beli *(al-bāi)*, rukun jual bel *(al-bāi)*, dasar hukum jual beli *(al-bāi)*, syarat sahnya jual beli *(al-bāi)*, saksi dalam jual beli*(al-bāi)*, bentuk-bentuk jual beli*(al-bāi)*, sub bab kedua akan membahas mengenai pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun *ijārah* dan syarat sah *ijārah*., kemudian untuk sub bab ketiga menjelaskan pengertian maslahah mursalah, landasan hukum maslahah mursalah, dan macam-macam maslahah mursalah. Dalam kedua teori tersebut berhubungan dengan sistem jual beli fasilitas akun *Premium* Aplikasi *Joox* dan *Spotify* di Sosial Media Facebook.

Bab ketiga akan memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian lapangan tentang jual beli fasilitas akun *Premium* Aplikasi *Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook*. Peneliti akan memberikan data dan berbagai dokumen berisi gambaran atau pengertian tentang J*oox* dan *Spotify,* akad dan mekanisme pada praktik jual beli jual beli fasilitas akun *Premium* Aplikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Joox dan *Spotify*di Sosial Media Facebook, objek yang diperjual belikan berupa akun fasilitas *Premium* dan penentuan harga dan jangka waktu akun fasilitas *Premium.*

Bab keempat akan membahas tentang analisis praktik jual beli fasilitas akun *Premium* Aplikasi *Joox* dan *Spotify* serta membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap jual beli jual beli fasilitas akun *Premium* Aplikasi *Joox* dan *Spotify* di Sosial Media Facebook.

Bab kelima berisi tentang penutupan yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan memberikan saran rekomendasi dari peneliti kepada pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI, MASLAHAH MURSALAH, DAN IJARAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut etimologi, jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Secara bahasa *(lughatan)* berasal dari bahasa arab, *al-mubādalah, al-tijārah* yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Masdarnya *bai'atan* dan *mabi'an, ism maf ul-ya mabyu'* atau *mabi'* (sesuatu yang dijual).*Al-biya'ah* artinya komoditi, *Ibda'tuhu* artinya aku menawarkan untuk menjualnya, *ibta'ahu* artinya aku membelinya. Berdasarkan pengertian etimologi tersebut *al-bāi* berarti tukar menukar *(barter)* secara mutlak.[1]

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-bāy'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bāy'* dalam terminologi *fiqh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syirā* yang berarti membeli.Dengan demikian, *al-bāi* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.[2]Masing-masing ulama *fiqh* mendefiniskan menurut sudut pandang mereka. Antara lain:

[1]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Graha Indonesia, 2012), 75.
[2]Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern,* (Jakarta: Kencana, 2012), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wahbah Al-Zuhaily

   Jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

2. Sayyid Sabiq

   Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.Dalam definisi tersebut harta dan milik, dengan ganti dapat dibenarkan.Yang dimaksud harta-harta dalam definisi yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat.Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan *(ma'dzun fih)* agar dapat dibedakan dengan jua beli yang terlarang.[3]

3. Ulama Hanafiyah

   Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut yakni melalui *ijab* dan *qabul* atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.[4]

4. Imam Nawawi

   Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.Sedangkan menuru Musthafa Kamal

[3]Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.
[4]Ismail Nawawi, *Fikih Muamlah Klasik…,*75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasha, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[5]

5. Ibnu Qudamah

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.

Dari definisi diatas dapat dimengerti inti jual beli merupakan suatu kontrak perjanjian tukar-menukar barang yang memiliki nilai, atas dasar kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Yang dimaksud dengan tidak ketentuan syariat Islam yaitu jual beli harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Jika, syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.[6]

Menurut pandangan Malikiyah, jual beli dapat diklarifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus.Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar suatu yang kemanfaatan dan kenikmatan, artinya sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan adalah berupa zat (berbentuk) dan berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu

[5]Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam,* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 371.
[6]Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah…*,52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan atau bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan pembeli maupun tidak ada barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Kemudian secara historis jual beli dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu melalui tukar-menukar barang dengan barang *(barter)* dan jual beli menggunakan sistem uang, yait suatu alat tukar-menukar yang sah menurut hukum[7]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli adalah suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh seluruh manusia di dunia, sehingga agama Islam memiliki aturan terhadap aktifitas jual beli yang berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Adapun landasan dan dasar hukum jual beli yakni:

1. Berdasarkan Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

   a. QS. Al-Baqarah 2:275

   أُحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

   Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Sehubungan dengan ayat diatas, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena pada jual beli kemungkinan untung dan rugi bergantung pada kepandaian saat mengelola serta kondisi dan kondisi pasar pun juga sangat menentukan, sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang

[7]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002). 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminjamkan dan tidak mengandung unsur kerugian, selain itu riba tidak membutuhkan kepandaian dan situasi pasar tidak terlalu menentukannya.[8]

b. QS. An-Nisa 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوْا لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاالْبَا طِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَا رَةً عَن تَرَاضٍ
مَّنكُمْ – وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

Artinya: "Hai orang-manusia beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesugguhnya Allah adalah Maha penyayang".[9]

Sehubungan dengan ayat diatas menjelaskan bahwasannya untuk seorang muslim sebaiknya kita harus melaksanakan perdagangan yang baik dan tidak melanggar syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Islam, dan ketika sedang transaksi sebaiknya kedua belah pihak saling rela supaya tidak merugikan salah satu pihak.

2. Berdasarkan Hadist:

a. Rasulullah SAW bersabda Hadist HR Muslim No 2807

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya, Pustaka Agung Harapan, 2006), 47
[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya, Pustaka Agung Harapan, 2006), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Artinya: (MUSLIM - 2807) : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. Dan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Al 'Ataki dan Qutaibah keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga menerimanya (memilikinya dengan sempurna)." Ibnu Abbas berkata; "Saya menganggap semuanya seperti itu".Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar dan Ahmad bin Abdah keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan.Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan yaitu Ats Tsauri, keduanya dari Amru bin Dinar dengan isnad seperti ini.[10]

b. Hadist Rasulullah SAW HR. Sunan Tirmidzi No 1130:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِقَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

Artinya: "(TIRMIDZI - 1130) : Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhadą." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang syaikh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash telah mengabarkan

[10]Muslim," Ṣaḥiḥ Muslim", Ḥadith no.2807. Kitab: *al-Buyū*. Bab*: Buṭlāh Bay' al-Mabī' Qabl al-Qabḍ*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu."[11]

3. Berdasarkan Qiyas

Bahwsannya semua syariat Allah SWT yang berlaku mengandung nila filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu dan tidak diragukan oleh siapapun. Jika kita akan memperhatikan kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *bāi*. Diantaranya adalah sebagai sarana/media bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan. Seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa manusia lain. Ini semua akan dapat tercapai dengan cara tukar-meenukar *(barter)* harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan manusia lain, dan saling memberi antar sesama manusia sehingga bisa terpenuhi.

4. Berdasarkan Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli di perbolehkan atas alasan bahwa manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan manusia lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Jual beli sebagai mana *muamalah* melalui sistem *barter* telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan aturan agar

[11] At-Turmudhiy, *Sunan at-Turmudziy no. 1130.* Kitab "al-Buyu'ā Rasulillah", "MāJa'ā fi at-Tujjā wa tsamiyati an-Nabiy Iyyaħu" dalam Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kegiatannya tidak terjadi kecurangan atau tindakan yang bisa merugikan salah satu pihak.[12]

3. Rukun (Unsur) Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga:

1. Pelaku transaksi, penjual dan pembeli

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek transaksi, harga dan barang

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan tidak bergerak, serta terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang dperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilaksanakan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan

[12] Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang sudah terjual.

3. Akad, segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.Akad (kesepakatan) dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Ketiganya memiliki makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad:
   a. Akad dengan kata-kata, disebut juga *ijab* dan *qabul. Ijab* yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: Penjual berkata: "Baju ini saya jual dengan harga Rp. 10.000,-. *Qabul* yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: Pembeli berkata: "Barang saya terima".
   b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga *mu'athah.* Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp. 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak. [13]

4. Hukum Jual Beli

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasul yang telah disebutkan dalam sub bab dasar hukum jual belipara ulama *fiqh* menyatakan bahwa hukum asal jual beli yaitu *mubah* (boleh) saat situasi-stuasi tertentu. Menurut Imam al-Syathibi, pakar fikih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib dalam sesuatu tertentu.Imam al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi*ikhtiar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan

[13]Yusuf Alsubally, *Fiqh Perbankan Syariahdan aplikasi dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, (Darul Ilmi), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga melonjak naik) maka pedagang itu wajib menjual barang tersebut sesuai ketentuan pemerintah. Hal ini sama dengan prinsip al-Syathibi bahwa *mubah* jika ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau untuk menjual gula lagi, pihak pemerintah berhak memaksa untuk berdagang gula dan pedagang ini wajib untuk melaksanakan perintah dari pemerintah tersebut.

Bahkan disamping wajib menjual barang dagangan dapat juga dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut dapat merusak ekonmi rakyat.Hal seperti ini sangat sering terjadi di Indonesia seperti penimbunan gula, beras, masker seperti pada saat musim virus, penimbunan BBM, dan lain sebagainya.[14]

5. Syarat Sah Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transkasi syarat mutlak keabsahannya.
2. Pelaku akad adalah manusia yang telah diperbolehkan melangsungkan akad seperti manusia yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Jika akad tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot hukumnya tidak sah kecuali seizing walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.

[14]Ali Hasan, *Berbagai Mavam dalam Transaksi Islam Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Barang dan harta yang menjadi objek transaski telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
4. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama dan dapat diserahterimakan. Tidak diperbolehkan menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
5. Objek jual beli diketahui dua belah pihak sewaktu akad. Maka, tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
6. Harga harus jelas sewaktu transaksi. Maka, tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya." [15]

7. Bentuk-Bentuk Jual Beli

1. Dilihat berdasarkan sisi objek akad *bāi*
   a. Tukar-menukar uang dengan barang. *Bāi* berdasar konotasinya. Misal: tukar-menukar sepeda motor dengan uang
   b. Tukar menukar barang dengan barang (barter). Misal: tukar menukar baju dengan celana
   c. Tukar menukar uang dengan uang *(sharf)*. Misal: tukar menukar mata uang rupiah dengan dollar
2. Dilihat dari sisi waktu serah terima *bāi*
   a. Barang dan uang serah terima dengan tunai.

[15]Zakaria al-Ashari, Hasyiah Ibn Abidin, (Beirut: Dar el-fikr, t.th.), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Uang bayar dimuka dan barang menyusul sesuai watu perjanjian *(salam)*

c. Barang terima dimuka dan uang menyusul (jual beli tidak tunai)

d. Barang dan uang tidak tunai (jual beli utang dengan utang)

1. Dilihat dari cara penepatan harga *bāi*

a. *Bāi Musawammah* (jual beli tawar menawar). Jual beli saat pihak penjual tidak menyebut harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar

b. *Bāi amanah* adalah jual beli saat pihak penjual menyebut harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bāi* jenis ini terbagi menjadi 3 jenis:

1) *Bāi Murabahah.* Penjual memberitahu harga pokok barang serta laba. Misal, pihak penjual mengatakan "Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal."

2) *Bāi al-Wadhi'yyah.* Penjual memberitahu harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misal, penjual berkata: "Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- lalu akan saya jual dengan harga Rp. 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok."

3) *Bāi Tauliyah.* Penjual memberitahu harga pokok dan menjual dengan harga tersebut. Misal, penjual berkata, "Barang ibu saya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli dengan harga Rp. 10.000,- lalu saya jual sama sesuai harga pokok".[16]

8. Macam-Macam Jual beli

1. Jual beli *Shahih*

   Jual beli pada syarat telah memenuhi rukun serta syarat yang telah ditetapkan. Barang bukan milik orang lain serta tidak terikat khiyar maka, jual beli itu shahih serta mengikat penjual dan pembeli. Contoh, seseorang beli sepeda motor semua rukun serta syarat sudah terpenuhi. Barang itu juga sudah diperiksa pembeli dan tak ada kecacatan serta kerusakan barang, uang sudah diberikan ke penjual dan barang diterima sudah tidak ada khiyar lagi.

2. Jual beli *Bathil*

   Jual beli yang salah satu rukun serta syarat tidak terpenuhi.Seperti jual beli dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual adalah haram dalam hukum Islam. Seperti:

   1) Jual beli barang yang tak ada. Jual neli janin hewan, jual beli buah yang tidak tampak
   2) Jual beli bersyarat. Jual beli pada ijab qabul nya ada syarat-syarat tertentu yang tidak berkaitan pada jual beli itu

[16]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,*…,109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jual beli zat haram serta najis. Seperti jual beli bangkai dan minum-minuman memabukan
4) Jual beli menimbulkan mudharat atau bahaya. Seperti jual beli patung, atau buku bacaan porno
5) Jual beli yang mengandung unsur tipuan dan ketidakjelasan dalam mendapatkan barang

3. Jual beli *Fasad*

Jual beli tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.Tapi ada unsur menghalangi keabsahan barang.

1) Jual beli barang ada tapi saat akad jual beli barang itu tidak dihadirkan
2) Jual beli barang curian
3) Jual beli cara borongan untuk ditimbun lalu dijual saat barang langka dan harga jual naik

B. *Ijārah*(Sewa Menyewa)

1. Pengertian*Ijārah*

Ijārah menurut bahasa berawal dari kata *al-ajrual-'iwadhu* (ganti).*Ijārah* merupakan bentuk transaksi sewa menyewa antara penyewa dengan seseorang yang menyewakan harta atau barang dengan tujuan mengambil manfaat berdasarkan harga tertentu dan waktu yang telah ditentukan.Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ijarah, sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.Sedangkan menurut istilah *ijārah* merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian tukar menukar antara kegunaan dengan upah atau bayaran.[17]Bagi ulama Hanafiyah *ijārah* adalah perjanjian dua belah pihak atas suatu kegunaan manfaat dengan tukar menukar.Bagi ulama Syafi'iyah *ijārah* adalah perjanjian suatu kegunaa memiliki maksud tertentu serta mubah dan menerima ganti atau boleh dengan ganti lainnya.Bagi ulama Malikiyah *ijārah* adalah memiliki suatu kegunaan (mubah) dengan ganti lainnya atas dasar waktu yang ditentukan.

Jumhur ulama *ijārah* adalah menjual kemanfaatan yang dapat disewakan.*Ijārah* adalah perjanjian guna mendapat kemanfaatan atas dasar penggantian.Pada kamus besar hukum *ijārah* merupakan kontrak sewa-menyewa atau upah-mengupah.[18]

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami *ijārah* merupakan perjanjian sewa-menyewa barang yang meiliki manfaat dig anti dengan upah bayar. Sewa memiliki unsur-unsur seperti:

1. Pihak yang menyewakan dan penyewa
2. Perjanjian sewa menyewa dua belah pihak
3. Barang sewa mempunyai kegunaan atau kemanfaatan
4. Harga atau upah penggunaan barang sewa
5. Manfaat barang sewa dapat diketahui secara jelas
6. Sesuai kesepakatan waktu tertentu.

---

[17]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlegkap, Edisi kedua,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1994) 9.
[18]Sudarsonno, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Pada Al-Qur'an ada dasar sewa menyewa yang telah dijelaskan di QS. At-talaq (6):

فَاِ نْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

Artinya: "jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya." [19]

2. Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاقَالَ : قَالَ رَسُوْاللهُ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : اُ عْطُوا الأَجِيرَ اَجْرَ هُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَ قُهُ (ر واه ا يف محه)

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasullah SAW telah tersabda: Berikan upah pekerja sebelum keringat kereka kering." (riwayat ibnu majah).

Hadist itu menerangkan saat sewa-menyewa jasa manusia guna melaksanakan suatu pekerjaan, upah bayar harus di berikan sebelum keringat mereka kering (harus cepat diberikan secara langsung tidak boleh ditnda).

3. Ijma

Pada saat sahabat sudah berijma *ijārah* diperbolehkan karena memiliki manfaat bagi manusia bertujuan memberi kemudahan pada manusia saat melangsungkan kehidupan. Seseorang memiliki uang tapi tidak memiliki keahlian bekerja kemudian ada pihak lain memiliki keahlian

[19]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya, Pustaka Agung Harapan, 2006), 559

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja dan lagi butuh uang maka *ijārah* dapat memberikan manfaat serta keuntungan bagi dua belah pihak itu.[20]

3. Rukun-Rukun

Para ulama memberitahu rukun-rukun *ijārah* sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan kontrak sewa-menyewa
2. Upah (gaji)
3. Kemanfaatan
4. Shighat

Rukun-rukun *ijārah* :

1. Pihak yang penyewa
2. Pihak yang menyewakan
3. Objek barang atau jasa keahlian
5. Kesepakatan[21]

Bagi ulama Hanafiyah rukun *ijārah* ada satu yakni ijab (perkataan menyewakan) qabul (kesepakatan sewa-menyewa).Ulama Hanafiyah menjelaskan orang yang bersepakat, sewa serta kemanfaatan adalah syarat *ijārah.*

4. Syarat-Syarat

1. Syarat orang yang melakukan sepakat sewa-menyewa

[20]Abrur Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencama, 2010), 278.
[21]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang bersepakat yakni mu'jir (pihak yang menyewakan atau memberi upah) dan musta'jir (pihak penyewa atau pnerima upah). Para ulama memiliki perbedaan saat mencetuskan syarat:

a. Bagi ulama Hanafi manusia melaksanakan kesepakatan harus berakal serta tak harus baligh. Jika barang bukan milik sendiri kesepakatan harus dilaksanakan oleh mumayiz (usia minimal 7th), di perbolehkan dan sah seizing wali mereka.
b. Bagi ulama Maliki tamyiz merupaka bagian syarat *ijārah.* Baligh merupakan syarat penyerahan. Anak mumayiz sah sesuai ridha wali mereka.
c. Bagi ulama Hanabilah dan Syafii manusia yang bersepakat harus mukallaf baligh dan berakal sehat. Anak mumayiz tidak diperbolehkan melaksanakan kessepakatan sewa-menyewa.

Pihak yang menyewakan dan pihak penyewa harus cakap dan mampu bertindak secara hukum bisa melihat perbedaan mana baik dan buruk serta dewasa. Orang yang bersepakat harus saling rela kedua belah pihak, tidak terpaksa oleh tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

2. Syarat ijab dan qabul

Akad secara bahasa arab Al-aqdu punya arti perjanjian, perikatan, sepakat atau mufakat. Secara istilah, akad adalah perikatan pernyataan ikatan dan pernyataan menerima ikatan sesuai pada aturan hukum.

Ijab qabul adalah suatu perkataan antara pihak satu dan pihak lainsaat sewa-menyewa suatu barang atau jasa.Ijab adalah awal perkataan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas dari salah satu pihak berdasar kemaumannya.Qabul adalah perkataan yang berasal dari pihak satunya setelah ijab untuk sebuah persetujuan.[22]

Beberapa syarat shighat yakni :

a. Jelas lafaz perkataan saat dipakai dalam ijab dan qabul. Jelas maksud dan tujuan sesuai kebiasaan berlaku.
b. Sesuai ijab dan qabul pada semua aspek perjanjian guna menjauhi kesalah pahaman antar dua belah pihak yang melakukan pejanjian
c. Saling suka rela ridha ikhlas saling mengasih satu sama lain tanpa ada paksaan untuk melakukan kontrak perjanjian sehingga bisa memiliki kekuatan hukum penuh.

Perjanjian sewa-menyewa sah secara hukum apabila kedua belah pihak saling kompak menyetujui satu sama lain untuk melaksanakan sebuah perjanjian.

3. Beberapa syarat objek yakni :
   a. Barang tersebut mengandung nilai manfaat dan kegunaan
   b. Barang bisa diserah terimakan
   b. Barang sewa harus sesuai dengan aturan hukum Islam
   c. Barang sewa kekal zat nya.

   Objek *ijārah* menurut Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 yakni:

   a. Objek ijarah merupakan manfaat serta kegunaan dari barang atau jasa.
   b. Manfaat barang memiliki nilai dan bisa dilakukan saat perjanjian
   c. Pemenuhan manfaat bersifat dibolehkan

[22]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sanggup memenuhi manfaat harus nyata serta sesuai syariah
e. Manfaat diketahui secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahala (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi aau identifkasi fisik
g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjkan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijārah*
h. Pembayaran sewa bisa berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

5. Prinsip-Prinsip

Sewa menyewa seperti halnya sama dengan perjanjian yang lain merupakan kontrak sewa antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Bagi pihak penyewa membayar sewa barang atau jasa sesuai waktu yang ditentukan, dan barang sewa juga harus dikembalikan jika waktu telah jatuh tempo.

Transaksi *ijārah* sesuai dengan adanya perpindahan kemanfaatan hak guna tidak perpindahan kepemilikan.*Ijārah* hampir sama dengan jual beli. Jual beli objek transaksi adalah barang, *ijārah* objek transaksi adalah kegunaan barang atau jasa.[23]

[23]Chairum Pasaribu, *Perjanjian dalam Islam*, (Jakrta:Sinar Grafika, 1994), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sifat Sewa-menyewa

Bagi ulama Hanafi *ijārah* memiliki sifat mengikat dua belah pihak, bisa di batalkan sepihak jika ada salah satu pihak yang meninggal pemanfaatan barang atau jasa tidak bisa diwariskan dan kehilangan cakap hukum.Jumhur ulama menjelaskan *ijārah* mengikat jika ada cacat atau barang sewa tidak dapat dipakai dan pemanfaatan barang atau jasa dapat diwariskan.

7. Pembagian dan Hukum

Ijārah ada dua terhadap benda dan terhadap pekerjaan seseorang. Perbedaan jasa dan sewa ada pada jasa apa yang dibutuhkan. Pada jasa sesuai karakteristik jasa apa yang sesuai atau dibutuhkan, sedangkan pada sewa barang secara langsung bisa dilihatkan saat awal perjanjian.

1. Hukum sewa-menyewa

   Barang mubah seperti rumah, kamar, dan lain-lain.Tidak diperbolehkan jika benda-benda yang diharamkan.

2. Hukum upah mengupah

   Jual beli jasa seperti jahit baju, membangun rumah, dan lain-lain disebut sebagai *Ijārah* ‘ala al-a’mal dibagi menjadi 2 :

   a. Upah mengupah/*ijārah* khusus

      Dilaksanakan oleh para pekerja.Manusia yang melaksanakan perjanjian *ijārah* khusus dengan salah satu pihak dilarang bekerja selain dengan manusia yang mengasih upah.

   b. *Ijārah* musytarik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diperbolehkan sewa menyewa secara kerja sama seperti para pekerja pabrik.

8. Batal dan Akhir Sewa-Menyewa

Ada beberapa hal bisa merusak menjadikan sewa menyewa batal antara lain:

1. Benda sewa rusak. Seperti sewa rumah tapi rumah itu sudah banyak yang hancur tidak layak untuk ditempati,dan binatang tunggangan tapi binatang itu mati.
2. Hilang tujuan keinginan dari *ijārah* itu. Seperti menyewa jasa dokter guna untuk pengobatan, tapi ia sembuh sebelum dokter mengerjakan tugasnya, penyewa tidak bisa mengambil keinginan dari *ijārah* itu.
3. Cacat barang sewa di tangan penyewa atau terlilat cacat lama barang itu pada penyewa.
4. Terpenuhi seluruh manfaat, pekerjaan, atau berakhirnya masa. Misal masa sewa-menyewa pertanian telah selesai sebelum panen, maka tetap ada di tangan penyewa sampai selesai diketam. Hal ini untuk menghindarkan penyewa dari kerugian akibat mencabut tanaman sebelum waktu ketam.

Sewa menyewa telah berakhir masanya maka penyewa wajib mengebalikan barang sewa.*Ijārah* berakhir jika memenuhi syarat sebagai berikut:[24]

1. Barang sewa hilang. Seperti sepeda motor mati tidak bisa nyala dan baju yang dijahitkan hilang.

[24]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Masa tenggang waktu sewa-menyewa habis. Seperti menyewa rumah, jika masa telah habis wajib di kembalikan pada pemiliknya.
3. Bagi ulama Hanafi meninggalnya orang yang melakukan sewa-menyewa karena tidak bisa diwariskan. Bagi jumhur ulama sewa-menyewa tak batal jika ada salah satu pihak yang meninggal karena mengikat kedua belah pihak.

C. Maslahah Mursalah

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah terdiri atas dua kata *maslahatun* dan *mursalatun.Maslahah* berarti baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan.Secara bahasa berarti terlepas dan bebas.Maksudnya adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan sesuatu untuk dilakukan.

Menurut istilah *syara'* seperti yang sudah dikemukakan oleh Imam-al-Ghazaly dalam kitab *mustasyfa*-nya."Sesuatu yang tidak memiliki bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nas yang membatalkannya dan tidak pula yang menetapkannya.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *maslahah mursalah* merupakan "Sesuatu dianggap *maslahah* umum tapi tidak memiliki keterangan secara jelas dan tegas untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil menentukan baik mendukung maupun tidak mendukung.

Dari dua definisi yang telah tersebut diatas dapat dimengerti bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Masalahah Mursalah* merupakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dalam Al-Qur'an atau hadist.
b. *Maslahah Mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal. Pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Sesuatu yang baik bagi akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* secara umum.[25]

Adapun pengertian *maslahah mursalah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama' antara lain:

a. Menurut pandangan al-Khawarizmi sebagaimana dikutip Shaukani dalam Kitab *Irshad al-Fuhul,* yaitu *maslahah mursalah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak/menghindarkan bencana (kerusakan hal-hal yang merugikan) dari manusia
b. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa *maslahah mursalah* adalah pandangan *mujtahid* tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'
c. Menurut pandangan Jalaluddin Abdurrahman *maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang bersifat umum dibutuhkan serta bermanfaat bagi manusia berguna untuk meraih kebaikan, dan kesenangan bersifat sebagai menolak kesulitan/kemudharatan.

[25]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kehujahhan dan Kedudukan*Maslahah Mursalah*

Ulama bersepakat *Maslahah Mursalah* merupakan bukan dalil yang berdiri sendiri.*Maslahah Mursalah* bukan tidak sesuai dari petunjuk *syara'*.Ulama tidak memakai *maslahah mursalah* dalam menentukan sesuatu meski sesuatu tersebut menimbulkan manfaat menurut tinjauan akal dan sejalan dengan tujuan *syara'* (menimbulkan keselamatan), tetapi hal tersebut bertentangan dengan prinsip nas, maka ketika itu nas harus diutamakan.Saat itu *maslahah mursalah* tidak dipakai.

Imam Malik serta pegikutnya merupakan kelompok yang secara jelas menggunakan *maslahah mursalah* sebagai salah satu cara berijtihad. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak menggunakan *maslahah mursalah* untuk berijtihad.

Golongan yang memakai *maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad tidak sembarangan menerimanya, kecuali memenuhi syarat ketat.Syarat bersifat umum ketika sesuatu itu tidak ditemukan hukum nas *sharih*.Syarat-syarat bersifat khusus harus dipenuhi meliputi:

a. *Maslahah Mursalah* tersebut bersifat hakiki dan umum bukan bersifat perorangan dan *zhan,* dapat diterima akal sehat bahwa hal tersebut meiliki manfaat untuk manusia serta menghindari kebahayaan secara utuh dan menyuluruh searah bersama tujuan *syara'* dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah ada di Al-Qur'an dan hadist.
b. Sesuatu tersebut hendaknya bersifat bagi umum bukan untuk kepentingan pribadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an, hadist, dan ijma'.

Para ulama *fiqh* menyetujui *maslahah mursalah* tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum di bidang ibadah sebab pelaksanaan ibadah harus dilaksanakan sesuai petunjuk arahan Nabi.Para ulama berselisih pendapat di bidang *muamalah*. Golongan Zahiriyah sebagian golongan Syafiyah dan Hanifah tidak mengakui *maslahah mursalah* untuk dasar pembentukan hukum, mereka beralasan seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan:

a. Hukum Allah dan Rasul telah mnejamin segala bentuk kemaslahatan manusia. *Maslahah Mursalah* berarti menganggap syariat tidak lengkap masih ada yang tidak termuat dalam syariat Islam.
b. Memakai *maslahah mursalah* menimbulkan kebahayaan karena membuka peluang hakim dalam memutuskan hukum sesuai kemauan hakim dengan alasan kemaslahatan.[26]

3. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Dilihat dari segi eksistensinya, terbagi menjadi:

a. *Al-maslahah al-mu'tabarah* merupakan secara tegas diakui oleh syariat dan telah di tentukan hukum realisasinya. Seperti perintah berijtihad memelihara agama dari gempuran musuh. Diwajibkan *qishas* guna menjaga jiwa, hukuman peminum *khamar* untuk memelihara akal, hukum zina guna menjaga kehormatan serta keturutan, hukum mencuri guna menjaga harta.

[26]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh,…*, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Al-maslahah al-mulgah* merupakan sesuatu yang dapat diterima akal pikiran manusia, lalu dianggap palsu karena pada kenyataan tidak sesuai syariat Islam. Sebagai contoh anggapan menyamakan pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan dianggap sebuah *maslahah mursalah.* Hal tersebut bertolak belakang dan tidak sesuai dengan syariat yang memperjelas bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Contoh lain mengenai penambahan harta (riba) dianggap maslahat, padahal dalam syariat Islam memperjelas bahwa riba adalah haram untuk dilakukan. Pertentangan ini menunjukan sesuatu yang dianggap bagi sebagian orang sebagai kebolehan atau maslahat ternyata bukan maslahat di sisi Allah SWT. Para ulama bersepakat bahwa *maslahah mulgah* tidak dapat digunakan sebagai asas hukum.

c. *Maslahah Mursalah.* Sesuatu tidak ada ketentuan hukum berdasar Al-Qur'an ataupun hadist di bidang muamalat. Kendati demikian mampu memberikan manfaat serta menolak kebahayaan (kemudharatan). Seperti dalam contoh peratutan lalu lintas tidak memiliki hukum dalam Al-Qur'an dan hadist, peraturan lalu lintas sejalan dengan tujuan hukum syariat yakni menjaga jiwa. [27]

Dari segi substansinya, terbagi menjadi:

a. *Maslahah Dlaruriyah* (Pokok/Primer)

Yaitu salah satu jenis kemaslahatan yang berhubungan dengan kepentingan pokok manusia meliputi penegakan agama serta dunia.Tanpa adanya

[27]Ibid., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahah ini, dapaet menimbulkan kecacaran atau cela bagi kehidupan. Kemaslahatan ini ada 5 yakni:

1) Memelihara Agama
2) Memelihara Jiwa
3) Memelihara Akal
4) Memelihara Keturunan, dan
5) Memelihara harta[28]

b. *Maslahah Hājiyyah* (Sekunder)

Suatu kemaslahatan diperlukan guna meringankan kehidupan manusia mukallaf serta memberi kelonggaran untuk mempertahankan serta memelihara kebutuhan dasar setiap manusia.Contoh dalam bidang keringanan sholat bagi para musafir diberi *Jama'* dan *Qoshor.*Semua itu disyariatkan Allah SWT untuk mendukung *Maqoshidus Syari'ah.*

c. *Maslahah Tahsiniyyah* (Tersier/Terlengkap)

Sifat *maslahah* ini adalah sebagai pelengkap *maslahah Hajiyyah.*Seperti: melaksanakan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, makan-makanan yang bergizi, dll.

Dari segi cakupan (jangkauanya) *maslahah* terbagi menjadi:

a. *Maslahah al-'Āmmah* (*maslahah* umum) berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kepentingan dan kemaslahatan suatu negara

[28]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* (Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Maslahah al-Gālibah* (*maslahah* mayoritas) berhubungan dengan mayoritas kebanyakan orang tapi tidak bagi semua manusia [29]

4. Syarat *Maslahah Mursalah* sebagai dasar hukum

Mengenai segala persyaratan untuk menjadikan *maslahah mursalah s*ebagai dasar hukum atau legalisasi Islam terdapat beberapa pendapat dari para ulama', seperti berikut:

a. Menurut Al-Ghazali
   1) Dalam penerapan *maslahah* ini tidak ada pertentangan dengan ketentuan yang ada pada Al-Qur'an dan Hadits.
   2) Dalam maslahah tersebut sesuai ketentuan atau tujuan syariat
   3) Pada dasarnya pelaksanaan *maslahah mursalah* adalah tindakan *dzaruri* atau suatu keharusan yang dilaksanakan oleh masyarakat umum[30]
b. Menurut Abdul Wahab Khallaf
   1) *Maslahah mursalah* digunakan pada kebenaran nyata yang hakiki sesungguhnya. Maksud tersebut adalah kemaslahatan itu benar-benar banyak mendatangkan kemanfaatan dan menolak kebahayaan/kemudharatan. Bukan menggunakannya pada sesuatu yang kebenarannya masih diragukan yang menggunakan pertimbangan atas manfaat tanpa efek negatif yang ditimbulkan

[29]Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 121-122
[30]Muhsin Jamil, *Kemaslahatn dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Wallisongo Press, 2008), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kemasalahatan ini digunakan oleh sesuatu yang bersifat universal bukan digunakan pada sesuatu yang bersiat khusus
3) Kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam yang sudah ditetapkan pada sumber primer yaitu Al-Qur'an, Hadist dan ijma' para ulama[31]

c. Menurut jumhur Ulama'
1) Jenis maslahat itu bersifat "maslahah haqiqi" maslahah yang berasal dari prasangka semata. Maksud tersebut adalah dalam mengambil hukum harus berdasar dengan maslahat bersifat umum serta menolak segala jenis kemudharatan
2) Maslahat tersebut bersifat umum ketika ada pengkhususan dalam pengambilan hukum atas kemaslahatan tersebut maka hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai *maslahah mursalah*
3) Maslahat itu tidak bertentangan dengan nash yang ada pada Al-Qur'an dan Hadist.[32]

Sesuai ketentuan-ketentuan dari para ulama' diatas bahwasannya *maslahah mursalah* bisa dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diterapkan dalam keseharian masyarakat ketika telah memenuhi persyaratan yag telah disebutkan diatas.

[31]Said Agil Husin Al-Munaar, *Membangun Metode Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), 14
[32]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ruang lingkup *Maslahah Mursalah*

Ruang lingkup penerapan maslahah mursalah juga harus memperhatikan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya serta segala kecenderungan yang ada, dengan kata lain *masalahah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah.[33]Sedangkan kalau perihal ibadah itu tidak termasuk dalam lapangan tersebut.Karena suatu *maslahah mursalah* berdasarkan pertimbangan akal tentang baik buruk suuatu kemaslahatan, sedangkan aka tidak bisa melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Diluar keperluan beribadah, meskipun diantaranya ada yang belum diketahui hukumnya, namun secara umum bersifat *Ta'aqquli* (rasional) bisa bernilai baik atau buruk oleh akal.Contoh seperti minum khamr bersifat buruk bisa merusak akal, penatapan sanksi atas pelanggar hukum tersebut itu baik karena dengan begitu umat terbebas dari kerusakan akal atas bahan khamr yang memabukkan yang dapat menyebabkan tindakan kriminal.[34]

6.* Peranan *Maslahah Mursalah

Perbedaan pendapat para ulama *ushul fiqh* tentang kedudukan *maslahah mursalah* dalam hukum Islam sebenarnya antara kelompok yang menolak dengan kelompok yang menyetujui *maslahah mursalah* telah terdapat titik temu yaitu bahwa kelompok kedua tidak menolak sepenuhnya *maslahah mursalah* tersebut.Dalam arti, kelompok kedua menentukan bahwa *maslahah mursalah* yang menjadi pegangan kelompok pertama itu memang bisa

[33]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh, Cet. IV* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 121
[34]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jillid II, Cet 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 340

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikategorikan sebagai kemaslahatan yang diperbolehkan oleh hukum syara' untuk dipelihara bukan berdasar dengan nafsu ataupun akal semata maka *maslahah* tersebut bisa diterima.Sedangkan kelompok kedua yang menolak menekan-kan kehati-hatian dalam memaki *maslahah mursalah*.[35]

Sebenarnya kelompok yang menerima *maslahah mursalah* serta menjadikannya sebagai dalil bukan berarti tidak meperdulikan syarat *maslahah mursalah.*Bagi kelompok pertama yang menerima, mereka berdasarkan dan sejalan dengan tujuan syari'at. Dengan kata lain *maslahah mursalah* tersebut merupakan bagian dari syari'at yang tidak boleh dikesampingkan walaupun ia tidak disebutkan dalam nas secara tekstuaal akan tetapi secara substansial ia dihajatkan manusia.[36]

Munculnya persoalan baru dan semakin meluasnya kebuhtuan hidup manusia, sementara para ulama dan para ahli tidak menemukan dalil secara khusus baik dari nas al-Kitab dan as-Sunnah serta Ijma, kemudia jalan yang ditempuh adalah dengan melihat substansi persoalan baru yang muncul itu dan mencari nilai-nilai manfaatnya bagi kehidupan manusia yang sesuai dengan tujuan syari'at.[37]Persoalan-persoalan yang terus baru bermunculan merupakan sesuatu yang tidak bisa diingkari, sementara nas terbatas serta tidak ditemukan jawabannya secara tekstual pada nas.Oleh sebab itu jalan yang ditempuh guna mengatasi persoalan-persoalan baru itu ialah mencari jawaban alternatif pemecahnya adalah menggunakan *maslahah mursalah.*

---

[35]Romli, *Muqaranah Mazahib Fil* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 171.
[36]Ibid, 171-172
[37]Ibid, 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakariya al-Biri dikutip oleh Romli menyebutkan berhujjah serta berpedoman dengan *maslahah mursalah* lalu menggunakannya sebagai dasar dalam penetapan hukum adalah hal yang tepat karena sejalan dengan tujuan umum syari'at serta keberadaannya menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan manusia pada setiap zaman dan tempat, hal ini juga sudah dilakukan oleh sahabat nabi yang mereka wariskan saat upaya pembinaan hukum dan fatwa. Selain itu berpedoman dengan *maslahah mursalah* bukan berarti menghilangkan keseempurnaan syari'at tetapi justru merealisir kesempurnaan tersebut serta menerapkannya bagi kepentingan manusia seluruhnya walaupun mereka berada pada lingkungan dan zaman yang berbeda.[38]

Sangat banyak persoalan baru yang dapat dikategorikan kepada *masalahah mursalah.*Artinya, persoalan-persoalan baru tersebut memang mengandung *maslahah* dan di peruntukan oleh manusia dalam membangun hidup mereka, tetapi tidak ditemukan satu dalil pun dalam nas baik yang mengakuinya maupun menolaknya. Hal ini akan berlangsung sepanjang masa di berbagai tempat dengan berbagai perbedaan latar belakang sosial budaya serta untuk mengatasinya tidak lain dengan menggunakan *maslahah mursalah* sebagaimana telah di praktikan oleh para ulama sepanjang sejarah pemikiran hukum.[39]

Banyak sekali hukum yang di istinbatkan sahabat, tentang peristiwa hukum yang mereka hadapi tetapi mereka temui tentunya ketentuan

[38]Ibid, 173
[39]Ibid, 172-173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya dalam nas ataupun persamaannya sebelum itu. Istinbat yang mereka lakukan berdasarkan *maslahah mursalah* seperti: menghimpun al-Qur'an ke dalam suatu mushaf membentuk birokrasi-birokrasi, mencetak mata uang, membangun penjara, pengaturan kharaj (pajak bumi) oleh Umar, azan dua kali pada shalat Jum'at karena jumlah muslimin bertambah banyak. Contoh lain seperti persyaratan saksi dalam hal wakaf, persyaratan unsur tersebut dalam pelaksanaan akad nikah, dll.[40]

7. Tujuan *Maslahah Mursalah*

Tujuan *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yaitu menghindari kemudharatan serta menjaga kegunaan atau manfaatnya.Dikatakan *maslahah* karena syara' memutlakan bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalannya.Mewujudkan maslahat adalah tujuan utama hukum Islam (syariah). Dalam setiap aturan hukumnya *Al-Syāri'* menstramisikan maslahat sehingga lahir kebaikan atau manfaat serta menghindari suatu keburukan atau kemudharatan yang pada gilirannya terealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Karena maslahat itu sesungguhnya adalah memelihara serta memperhatian tujuan-tujuan hukum Islam.Bukan oleh hawa nafsu manusia.*maslahah mursalah* adalah pengambilan manfaat dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamallah.

[40]Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Isam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI FASILITAS AKUN *PREMIUM* APLIKASI *JOOX* DAN *SPOTIFY* DI SOCIAL MEDIA *FACEBOOK*

A. Profil gambaran umum penjual Fasilitas Akun *Premium Joox* dan *Spotify*

Era globalisasi semakin maju serta teknologi semakin canggih nan modern. Terutama pada kegiatan perekonomian manusia tidak perlu susah payah saat melakukan kegiatan jual beli seperti harus pergi kepasar, punya toko sendiri, dan jauh-jauh membeli serta menjual kebutuhan jika bertempat di luar daerah tempat mereka tinggal. Karena sekarang sudah ada jual beli secara online yang rata-rata digunakan oleh banyak orang, selain canggih jual beli secara online ini juga mudah di gunakan. Seperti jual beli pada aplikasi Tokopedia, Lazada, Shoope, dan lain-lain.

Jual beli di era sekarang tidak cuma jual beli seputar barang saja ada juga jual beli yang sedang ramai di manfaatkan dan dipakai oleh banyak pihak yaitu jual beli akun premium seperti akun musik, akun game, akun perfilman, akun transportasi online dan lain-lain. Jual beli semacam ini sedang beredar di social media terutama *Facebook* dan *Instagram* karena social media tersebut sedang tren di semua kalangan.

Paling banyak diminati adalah jual beli akun musik memudahkan seseorang untuk dapat akun musik dengan fasilitas *premium* atau biasa dibilang *VIP* sehingga dapat memutar musik tanpa bebayar dan terbatas. Akun musik ini menyediakan fasilitas premium pada aplikasi musik seperti *Joox* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Spotify. Penjual fasilitas akun musik *premium/VIP* bisa di lakukan oleh semua kalangan usia baik tua atau muda. [1]

B. Tentang Aplikasi *Joox*

Aplikasi musik bernama *Joox* ini pertama kali rilis dan diperkenalkan oleh perusahaan besar yang berasal dari Shenzen, Tionkok, yang merupakan perusahaan dibalik *Instant Messaging WeChat.* Awal mula nama *Joox* ini berasala dari kata "*jukebox*" adalah sebuah layanan musik *streaming* legal melalui internet dengan sentuhan personal.

Joox pertama kali diperkenalkan di Asia yakni di Hongkong dan Malaysia. Setelah sukses di kedua negara itu perusahaan asal tiongkok ini melanjutkan peluncuran di Indonesia pada Oktober 2015, dan menggunakan slogan *Live Your Music.* Tidak hanya itu, *Joox* juga berkerja sama dengan beberapa lebel rekaman, termasuk label rekaman lokal juga, seperti *Universal Music, Warner Music, Musica Studio,* dan *Trintiy Production.*[2]

Pada aplikasi *Joox* juga tersedia untuk operasi sistem *Android* dan *Ios* atau sistus *Website* dan bisa di dapat di *Playstore* atau *App store. Joox* juga menyediakan dua pilihan untuk menikmati aplikasi musik ini yaitu *Joox Free* dengan batasan dan *Joox premium/VIP* tanpa ada batasan, saat ini aplikasi *Joox* telah di unduh lebih dari 50 juta pengguna. Perbedaan Aplikasi *Joox* berbasis *premium/VIP* dengan Aplikasi *Joox* tidak berbasis *premium/VIP* sebagai berikut:

---

[1]Yuda Bakti, wawancara, Surabaya 23 Juli 2020
[2]https://id.m.wikipedia.org/wiki/JOOX diakses pada 25 Juli 2020, Pukul 09.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Layanan *premium/VIP* :
   a. Bisa mendengarkan streaming musik dan lagu sesuai pilihan
   b. Bebas mengunduh lagu sepuasnya
   c. Dapat mendengarkan musik secara *offline*
   d. Bebas iklan saat memutar lagu atau video
   e. Lagu memiliki kualitas Hi-Fi
2. Layanan *Joox* tanpa *premium/VIP* :
   a. Terdapat banyak iklan atau spam pada saat membuka aplikasi dan pada saat memutar lagu atau video
   b. Tidak bisa mengunduh lagu atau video yang diinginkan
   c. Tidak bisa mendengarkan lagu secara *offline*
   d. Memutar lagu secara acak
   e. Pilihan lagu menjadi terbatas
   f. Kualitas lagu dasar[3]

C. Tentang Aplikasi *Spotify*

Spotify mulai diadakan pada tahun 2006 dan diluncurkan pada tahun 2008 oleh sebuat tim di *Spotify AB* dan Swedia *Start Up,* perusahaan ini didirikan oleh Daniel EK, Martin Lorentzon, dan Maria Giovani Anggasta Santosa, judul atau nama perusahaan ini diperoleh dari gabungan dua kata yakni *Spot* dan *Identify*. Tahun 2009 *Spotify* merilis layanannya yang pertama di Inggris, UK. Pertama yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah dengan membuka pendaftaran tersebut secara gratis. Perusahaan *Spotify* ini juga

[3]Yuda Bakti, wawancara, Surabaya 23 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merilis layanan untuk seluler pada ssat itu, hal tersebut mendapatkan respon positif dari banyak pihak serta membuat *Spotify* semakin maju dan dikenal banyak orang di seluruh dunia.

Tidak lama setelah perilisannya *Spotify* pada akhir 2009 mengalami kendala pada sistem keamanan dan diprotes oleh beberapa pengguna *Spotify* karena penggunaan *Spotify* ini membutuhkan data dan informasi pribadi seperti alamat e-mail, social media, rekening bank, dan lain-lain. Januari 2010 *Spotify* memperoleh investasi dana *Founder fund* agar lebih baik lagi dalam mengembangkan bisnis tersebut dan juga mengadakan kerja sama dengan label-label musik dari seluruh dunia. Mei 2010 *Spotify* merilis dan mengumumkan bahwa ada dua pilihan akun yang tersedia untuk saat ini, pilihan akun tersebut yaitu akun *Spotify* gratis dengan minim fitur/terbatas dan akun *Spotify premium* dengan fitur tidak terbatas.

Pada tahun 2011 perusahaan *Spotify* mulai melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di negara lain, seperti *Rolling Stone, The Guardian, Soundrop,* dan lain-lain yang berada di Amerika Serikat. Meski sempat terjadi penolakan kerjasama dari perusahaan-perusahatan tersebut, *Spotify* tetap menunjukan progres yang baik dan berakhir memuaskan dengan mendapatkan persetujuan kerjasama dari perushaan-perusahaan tersebut.[4] Perkembangan *Spotify* yang melaju pesat membuat *Spotify* mendapatkan penghasilan yang besar. Perbedaan aplikasi *Spotify* berbasis *premium/VIP* dengan Aplikasi *Spotify* tidak berbasis *premium/VIP* :

[4]https//portal.axa.co.id/direct/Tips/Detail/sejarah-music-streaming-onine-spotify-yang-patut-diketahui diakses Pada 25 Juli 2020, Pukul 09.30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Layanan *premium/VIP* :
   a. Mendapat kualitas suara yang lebih baik dibandingkan dengan layanan tanpa *premium/VIP* ketika mendengarkan lagu/podcast
   b. Bebas mengunduh apapun baik lagu/video tanpa ada batasan
   c. Dapat mendengarkan lagu yang telah diunduh secara *offline*
   d. Bisa menikmati aplikasi *Spotify* tanpa hambatan yang disebabkanoleh iklan
   e. Dapat memilih dan memutar lagu secara bebas tanpa *shuffle* (acak)
   f. Skip lagu tanpa ada batasan
2. Layanan *Spotify* tanpa *premium/VIP* :
   a. Memutar musik, album, atau daftar lagu dengan mode acak *(shuffle)*
   b. Terdapat banyak spam yang disebabkan oleh iklan
   c. Tidak dapat memutar musik secara *offline*
   d. Tidak dapat mengunduh musik/podcast
   e. Tidak bisa memilih kualitas suara
   f. Skip lagu 6 kali dalam perjam [5]

D. Manfaat dari aplikasi *Joox* dan *Spotify* :

1. Mencari lagu sesuka hati dengan mudah
2. Memutar lagu menjadi lebih mudah karena aplikasi musik ini dapat diaplikasikan di berbagai macam alat elektronik seperti pada *handphone*, komputer, TV, *Head Unit* mobil, dan lain-lain.
3. Terdapat banyak pilihan lagu yang sangat lengkap

[5]Refi Akbar, wawancara, Surabaya 25 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bisa juga untuk belajar bernyanyi karena terdapat fitur karaoke yang memunculkan lirik pada saat memutar lagu yang dipilih.
5. Dengan menggunakan aplikasi dan fasilitas ini pengguna dapat menghemat paket data seluler

E. Kelebihan dan Kekurangandari aplikasi *Joox* dan *Spotify*

Di era yang canggih nan modern seperti pada perkembangan teknologi terdapat berbagai aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti contoh pada aplikasi *Joox* dan *Spotify* dapat membantu seseorang saat ingin mendengarkan musik/video sesuai keinginan dan tidak lagi perlu bersusah payah membeli VCD lagu dan menunggu saat radio memutar lagu yang diinginkan. Pada aplikasi *Joox* dan Spotify kita bisa mendengarkan dan memutar banyak musik/video akan tetapi hal tersebut tidaklah semua gratis dan bebas ada beberapa musik/video yang dikunci oleh fasilitas premium/VIP yang telah disediakan oleh aplikasi *Joox* dan *Spotify* dengan metode pembayaran atau pembelian. Dan banyak pihak yang memanfaatkan kesempatan ini dengan cara menawarkan jual beli fasilitas *premium/VIPJoox* dan Spotify di berbagai social media dan *market place.* Namun, fasilitas *premium/VIPJoox* dan *Spotify* ini juga memiliki kelebihan bagi pengguna dan juga terdapat kekurangan bagi pengguna. Berikut penjelasan kelebihan dan kekurangan*Joox* dan *Spotify*:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kelebihan *Joox* dan Spotify :
   a. Memiliki banyak fitur seperti mendengarkan musik, karaoke, podcast, radio, dan lain-lain
   b. Genre lagu dan pilihan lagu yang lengkap
   c. Tampilan fitur mudah untuk di aplikasikan
   d. Dengan fasilitas *premium/VIP* pengguna memperoleh musik dengan kualitas yang baik
   e. Tidak terlalu menguras paket data seluler
   f. Fasilitas *premium/VIP* pengguna bisa mendapatkan informasi tentang musik/video yang sedang diputar
   g. Pengguna dapat mendengarkan lagu tanpa akses internet
   h. Bisa memutar daftar lagu dari pengguna lain
   i. Dapat berbagi musik apa saja yang didengar pengguna ke social media
   j. Terdapat fitur *private listening* (dapat menyembunyikan aktivitas lagu pengguna)
2. Kekurangan *Joox* dan *Spotify* :
   a. Biaya berlangganan untuk dapat layanan *Premium/VIP* cukup mahal
   b. Pendaftaran pembuatan akun sedikit rumit
   c. Sistem keamanan kurang baik
   d. Ukuran aplikasi memakan cukup banyak kapasitas memori *handphone*
   e. Cara pembayaran untuk berlangganan cukup rumit
   f. Terdapat kebocoran informasi pribadi milik pengguna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Kegagalan pada saat mengunduh musik [6]

F. Praktik Jual beli fasilitas akun premium Joox dan Spotify disosial media Facebook

Ketika seseorang merasa bosan dan teruntuk mereka yang memiliki kegemaran bernyanyi atau mendengarkan musik sekarang bisa dilakukan secara langsung hanya dengan membuka aplikasi musik *Joox* dan *Spotify* pada *handphone* serta bisa memanfaatkan fasilitas premium/VIP yang tersedia.Seperti yang kita ketahui pada aplikasi musik *Joox* dan *Spotify* tidak semua lagu atau vidio bisa kita nikmati melainkan ada beberapa lagu yang terkunci oleh fasilitas premium/VIP.

Dengan adanya fasilitas premium/VIP aplikasi musik mengharuskan pengguna untuk membeli fasilitas premium/VIP sehingga akun pengguna bisa menjadi akun dengan fasilitas premium/VIP dengan metode pembayaran berdasarkan daftar harga yang berbeda-beda sesuai dengan tenggang waktu pada aplikasi *Joox* dan *Spotify* tersebut. Akan tetapi pembelian fasilitas akun premium/VIP ini sedikit rumit dan harga yang sangat mahal sehingga seseorang mencari cara instan dan cepat serta bisa mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Dari situlah muncul para pengguna sosial media dari beberapa pihak ada yang memanfaatkan hal tersebut dengan menyediakan jual beli fasilitas akun premium/VIP *Joox* dan *Spotify.*

Jual beli fasilitas akun Premium/VIP sangat cepat sekali meningkat dan tersebar luas ke para pengguna social media khususnya pada sosial media

[6] https://www.nesabamedia.com/apa-itu-jooxspotify/amp/ diakses pada 25 Juli 2020, Pukul 10.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Facebook dan *Instagram.*Sehingga, banyak sekali di seluruh Indonesia terhitung pada setiap daerah atau kota ada sekitar kurang lebih 500 akun *Facebook* dan 50 akun *Instagram* para penjual fasilitas akun Premium/VIP.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli fasilitas akun premium/VIP harus mempunyai akun sosial media terlebih dahulu baik *Facebook* atau *Instagram.*Akun sosial media ini berguna saat praktik atau mekanisme jual beli.Bagi penjual untuk menawarkan, atau bisa membuat iklan mengenai produk yang sedang di jual.Sedangkan untuk pembeli berguna untuk melihat dan mencari tawaran iklan yang sedang ditawarkan oleh para penjual.

Penjual mendapatkan fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* dari pihak yang telah memiliki banyak fasilitas akun yang sudah *premium* baik *Joox* dan *Spotify* bukan melalui pendaftaran secara langsung melalui kedua aplikasi tersebut. Setelah mendapatkan fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* kemudian penjual menawarkan ke social media. [7]Cara penawaran penjualan para penyedia fasilitas akun premium musik ini cukup hanya menawarkannya pada akun sosial media *Facebook* dan *Instagram* mereka pribadi.Berikut langkah penawaran atau penjualan melalui *Facebook:*

1. Penawaran melalui *Facebook*
   a. Memposting pada dinding beranda

      Membagi postingan gambar fasilitas akun musik *premium/VIP*, informasi seputar fasilitas akun musik *premium/VIP* dan lain sebagainya

[7]Fadhil rosyid, wawancara, Surabaya 26 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada dinding beranda dan pengaturan dinding beranda harus bersifat publik agar mudah tersebar dan dilihat oleh semua para pengguna *Facebook*.

b. Membagikan postingan pada group-group *Facebook*

Para penjual setidaknya telah bergabung dengan beberapa group-group atau forum-forum yang ada di *Facebook*. Hal ini sangat membantu proses penjualan karena group dan forum ini memiliki banyak anggota dari para pengguna *Facebook,* sehingga penjual juga bisa menawarkan fasilitas akun *premium/VIP* yang sedang mereka jual pada group dan forum ini.

c. Menjual pada fitur *market place* di *Facebook*

Market place merupakan fitur layanan jual beli *online* yang ada pada sosial media *Facebook.*

d. Menawarkan secara pribadi lewat *Facebook Massanger*

Penawaran pada *Facebook Massenger* adalah fasilitas *Facebook* berbasis pesan pribadi pada seseorang.Penjual bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan menawarkan fasilitas akun *premium/VIP*yang sedang mereka jual melalui *Facebook Massenger.*[8]

2. Penawaran melalui Instagram

a. Memposting pada dinding beranda

Hampir sama dengan penawaran pada sosial media *Facebook.* Dengan membagi postingan gambar apa yang dijual, informasi seputar

[8]Fadhil rosyid, wawancara, Surabaya 26 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk yang sedang dijual, *Instagram* story atau lain sebagainya pada beranda *Instagram.* Jika ingin diketahui oleh banyak pengguna *Instagram* dan tersebar luas harus membuat akun *Instagram* menjadi akun publik bukan akun privasi.

b. Menawarkan secara pribadi melalui *Direct Massages Instagram*

Penawaran pada *Direct Massages* adalah fasilitas *Instagram* berbasis pesan pribadi pada seseorang.Penjual bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan menawarkan fasilitas akun *premium/VIP* melalui *Direct Massages Instagram.*

c. Bisa memposting lewat *Instagram Story*

Tidak hanya pada beranda *Instagram* saja, dengan *Instagram Story* penjual juga bisa memposting informasi fasilitas akun *premium/VIP* jual melalui fitur layanan *Instagram Story* (cerita instagram).

d. Bisa meminta seseorang untuk menawarkannya melalui *Instagram* mereka pribadi (biasa disebut endorse)

Di jaman sekarang banyak sekali seseorang yang meminta tolong dan membayar ke para pengguna *Instagram* yang memiliki banyak jumlah pengikutuntuk membantu memposting fasilitas akun *premium/VIP* pada akun pengguna *Instagram* yang memiliki banyak jumlah pengikut.[9]

Setelah menawarkan fasilitas *premium/VIP* ke berbagai sosial media atau *market place* penjual membuat daftar harga akun musik *premium/VIP*

[9]Fadhil rosyid, wawancara, Surabaya 26 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi beberapa paket pilihan dengan harga sesuai masa tenggang waktu yang berlaku pada setiap akun musik *premium/VIP* yang telah tersedia. Seperti contoh dibawah ini daftar harga paket fasilitas akun musik *premium/VIP* yang telah disediakan oleh penjual:

1. Akun Premium/VIP Joox
2. Rp. 20.000,00,- /1 bulan
3. Rp. 45.000,00,-/ 3 bulan
4. Rp. 120.000,00,-/ 1 tahun
5. Akun premium/VIP Spotify
6. Rp. 10.000,00,-/ 1 bulan
7. Rp. 20.000,00,-/ 3 bulan
8. Rp. 38.000,00,-/ 1 Tahun[10]

Tahap selanjutnya setelah penjual menawarkan fasilitas akun musik *premium/VIP* ke sosial media tersebut, apabila ada pembeli yang tertarik dengan fasilitas akun musik *premium/VIP* bisa langsung menghubungi penjual untuk menanyakan persoalan seputar fasilitas akun musik *premium/VIP* pada fitur pesan pribadi sosial media seperti *Facebook Massanger,* atau *Direct Messenger Instagram.* Kemudian penjual menjelaskan seputar fasilitas akun musik *premium/VIP* yang telah ditanyakan oleh pembeli, lalu penjual memberikan rincian daftar harga paket fasilitas *premium/VIP* yang telah ia sediakan. Lalu, pembeli bisa memilih daftar paket sesuai keinginan. Setelah pembeli memilih paket tersebut penjual mengarahkan pembeli untuk

[10]Mujadid, wawancara, Surabaya 26 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan transaksi pembayaran (bisa melalui transfer antar bank, pengisian pulsa dan bisa juga melalui sistem pembayaran *online* seperti OVO, DANA, dan lain sebagainya). Setelah melakukan pembayaran, pembeli melakukan konfirmasi ulang berupa bukti pembayaran kepada penjual. Selanjutnya penjual memproses kelanjutan jual beli fasilitas akun *premium/VIP* kepada pembeli dengan mengirimkan akun berupa *ID* beserta kata sandi yang telah terdaftar. Kemudian pembeli mencoba log in dengan akun tersebut menggunakan aplikasi *Joox* atau *Spotify* di *handphone* pembeli. Jika akun tersebut bisa dibuka dan telah terdaftar sebagai akun *premium/VIP* maka, proses jual beli fasilitas akun *premium/VIP* itu selsesai. Sebaliknya jika akun tersebut tidak busa dibuka dan belum terdaftar sebagai akun *premium/VIP* maka pembeli diminta oleh penjual untuk *screenshoot* dan mengirim bukti screenshoot tersebut kepada penjual, lalu penjual mengirim akun dengan *ID* beserta kata sandi lain ke pembeli untuk di coba kembali sampai bisa.[11]

G. Perbedaan harga pembelian fasilitas *Premium/VIP Joox* dan *Spotify*

1. Aplikasi *Joox*

Fasilitas *Premium/VIP* yang di beli secara langsung melalui aplikasi *Joox.*	Fasilitas *Premium/VIP* yang dibeli pada penjual penyedia fasilitas akun *premium/VIP*
Rp. 50.000,00,- / 1 bulan	Rp. 20.000,00,- / 1 bulan
Rp. 120.000,00,- / 3 bulan	Rp. 45.000,00,- / 3 bulan
Rp. 400.000,00,- / 1 tahun	Rp. 120.000,00,- / 1 tahun

Tabel 1.1 Perbedaan harga pembelian fasilitas premium/VIP Joox dan Spotify

[11]Mujadid, wawancara, Surabaya 26 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aplikasi *Spotify*

Fasilitas*Premium/VIP* yang di beli secara langsung melalui aplikasi *Spotify*	Fasilitas *Premium/VIP* yang dibeli pada penjual penyedia fasilitas akun *premium/VIP*
Rp. 50.000,00,- / 1 bulan	Rp. 10.000,00,- / 1 bulan
Rp. 150.000,00,- / 3 bulan	Rp. 45.000,00,- / 3 bulan
Rp. 600.000,00,- / 1 tahun	Rp. 145.000,00,- / 1 tahun

Tabel 1.2 Perbedaan harga pembelian fasilitas premium/VIP Joox dan Spotify

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI FASILITAS AKUN *PREMIUM JOOX* DAN *SPOTIFY* DI SOCIAL MEDIA *FACEBOOK*

A. Analisis praktik jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di Social Media *Facebook*

Jual beli adalah salah satu langkah atas dasar pemenuhan kebutuhan setiap manusia.Jual beli pada dasarnya boleh selama tak ada dalil yang melarang pada kaidah fikih hukum asal jual beli adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukan keharaman.Jual beli semakin lama semakin modern dan terus berkembang hingga saat ini.Paling banyak diminati oleh seseorang dari berbagai kalangan baik muda atau tua adalah jual beli secara *online*.[1]Walaupun tidak langsung bertatap muka dengan penjual tetapi jual beli semacam ini sangat membantu dan semakin populer selain mudah, terkadang harga jual barang juga lebih terjangkau.

Seperti jual beli *online* pada sosial media *Facebook* dan *Instagram* yang menyediakan berbagai macam jenis jual beli secara *online* baik berupa penyedia jasa, jual beli barang, jual beli fasilitas akun *premium* dan lain-lain.Para pengguna aplikasi *Facebook* dan *Instagram* rata-rata sebagian dari mereka banyak yang melakukan transaksi jual beli fasilitas akun *premium* untuk aplikasi musik karena bisa membantu mereka untuk menikmati dan mendengarkan musik pada aplikasi musik dengan bebas tanpa batas.

[1]A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta:Panamedia Group, 2016), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal jual beli fasilitas akun *premium/VIP* aplikasi musik pada sosial media *Facebook* atau *Instagram* sebenarnya tidak boleh.Karena tidak ada izin dari perusahaan aplikasi musik itu baik *Joox* dan *Spotify.*Pada *Joox* dan *Spotify* mereka telah menyediakan fasilitas *premium/VIP* setelah pengguna mengunduh dan *log in* dengan akun mereka.Maksud dari fasilitas *premium/VIP* itu bertujuan untuk mengubah akun musik pengguna dari yang biasa berubah ke *premium/VIP* agar bisa menikmati aplikasi musik tersebut dengan bebas dan tanpa batas.

Dengan kata lain jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* ini dilakukan secara illegal karena praktik ini dilakukan secara bebas pada dunia maya khususnya pada sosial media dan tidak ada pertanggung jawaban dari pihak-pihak tertentu. Sejatinya jual beli fasilitas akun *premium/VIP* ini juga bukan sepenuhnya milik dari penyedia penjual akun teresbut atau pengguna.Melainkan milik dari perusahaan aplikasi musik *Joox* dan *Spotify* tersebut. Perusahaan *Joox* dan *Spotify* jugamemiliki ketentuan hukum diantara lain menjelaskan tidak boleh memodifikasi, menyalin, menterjemah, membuat lisensi, mengadaptasi, mendistribusi, memindahkan, mentrasmisikan, menjual, dan mengeksploitasi aplikasi baik *Joox* dan *Spotify.* Jika diketahui ada pihak yang melakukan pelanggaran maka sewaktu-waktu bias dikenakan sanksi dan disuspend oleh perusahaan aplikasi musik tersebut.

Praktik jual beli fasilitas akun *premium/VIP* banyak diminati oleh penjual karena bisa mendapat keuntungan lebih bagi pihak yang memanfaatkan jual beli ini untuk kerja sampingan, serta tidak membutuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha yang memerlukan banyak tenaga karena semua sistem kerjanya hanya melalui *internet*. Bagi para pembeli jual beli fasilitas akun *premium/VIP* menyediakan harga yang jauh lebih terjangkau serta proses tidak susah.[2]

B. Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli fasilitas akun premium *Joox* dan *Spotify* di Social Media *Facebook*

1. Analisis Jual beli (al-bāy) terhadap jual beli fasilitas akun premium Joox dan Spotify di Social Media Facebook

Manusia adalah makhluk sosial sebagai makhluk tidak bisa bertahan hidup sendiri selalu butuh pihak lain guna memenuhi segala kebutuhan hidup. Salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah kegiatan muamallah terutama jual beli.Pada kegiatan jual beli di zaman sekarang banyak sekali sistem jual beli yang baru.Salah satunya jual beli secara *online* seperti jual beli fasilitas akun *premium* pada aplikasi musik seperti *Joox* dan *Spotify.*

Jual beli fasilitas akun premium *Joox* dan *Spotify* pada kegiatan jual beli ini dilakuka oleh penjual dengan membeli akun *premium/VIP Joox* dan *Spotify* pada sebuah laman yang banyak tidak jelas siapa pemilik laman tersebut.Setelah penjual melakukan transaksi pembelian, penjual pun memiliki persediaan banyak fasilitas *akun premium/VIP Joox* dan Spotify dengan berbagai macam harga serta masa tenggang yang berbeda.Setelah itu para penjual baru menawarkan/mengiklankannya pada *Facebook* atau *Instagram*.Kemudian para pengguna *Facebook* atau *Instagram* jika ada yang

[2]Riza Yuniar, wawancara, Surabaya 26 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berminat bisa langsung menghubungi penjual sesuai dengan arahan iklan dari penjual tersebut.Bisa menghubungi secara pribadi melalui *Facebook Masssanger* atau *Direct Messages Instagram.*Setelah pembeli setuju untuk membeli fasilitas akun *premiumJoox* dan *Spotify* maka tahap selanjutnya pembeli melakukan transaksi pembayaran pada penjual lalu penjual memberikan akun *premium/VIP* tersebut beserta kata sandi/*password* kepada pembeli agar bisa diakses melalui *handphone* mereka pribadi sehingga pembeli bisa menikmati aplikasi musik *Joox* dan *Spotify* berfasilitas *premium/VIP.*

Dari proses kegiatan jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan*Spotify,* bisa di pahami bahwa ada akad jual beli *(al-bāy) s*esuai dengan hukum Islam yang mengharuskan jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat. Berikut kegiatan jual beli fasilitas akun *premium/VIP Joox* dan *Spotify* dilihat dari rukun dan syarat jual beli (*al-bāy)* dalam hukum Islam antara lain[3]:

Pada kegiatan jual beli fasilitas akun *premium/VIP Joox* dan *Spotify* yang termasuk dalam rukun jual beli (al-bāy) adalah:

1) Pelaku jual beli (Penjual dan Pembeli)

   Pada kegiatan jual beli ini ada pihak penjual sebagai penyedia jasa akun *premium/VIP Joox* dan *Spotify,* lalu ada pembeli sebagai pihak yang membeli akun *premium/VIP Joox* dan *Spotify.*

2) Objek transaksi

   Dalam transaksi jual beli ini penjual memiliki objek transaksi berupa fasilitas akun *premium/VIP Joox dan Spotify* termasuk dalam objek

[3]Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi barang sedangkan pembeli memiliki harga atau uang untuk membeli fasilitas akun *premium/VIP* dari penjual.

3) Akad *(ijab* dan *qabul)*

Pada transaksi jual beli fasilitas *premium/VIP Joox* dan *Spotify* harus dilengkapi dengan persetujuan dua belah pihak untuk melakukan serta mengikatkan diri pada transaksi jual beli fasilitas *premium/VIP Joox* dan *Spotify*.Bagi penjual menyetujui untuk menjual fasilitas akun *premium/VIP Joox* dan *Spotify* kepada pembeli, untuk pembeli bersedia menyetujui untuk memberikan uang sebagai metode transasksi pembayaran kepada penjual.

Setelah pembahasan seputar rukun jual beli (al-bāy) selanjutnya akan dibahas seputar kegiatan yang termasuk syarat sah pada kegiatan jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* sebagai berikut:[4]

1) Saling rela dua belah pihak

Pada kegiatan jual beli fasilitas akun *premium/VIP Joox* dan *Spotify* antara penjual dan pembeli telah bersepakat secara suka rela dan saling suka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.

2) Pelaku akad harus orang yang sudah baligh, berakal, dan mengerti

Kegiatan jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* sudah dilakukan oleh orang dewasa, tidak cacat mental, dan mengerti.Bisa dibuktikan saat orang tersebut bisa membayar lalu melakukan transaksi pembayaran. Penjual dan pembeli mereka melakukan pembayaran secara

[4]Ibid., 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transfer melalui rekening yang bisa dilakukan oleh manusia yang telah berusia lebih dari 17 tahun.

3) Barang dan harta yang menjadi obyek transaksi harus jelas kepemilikannya

Ketika jual beli fasilitas akun *premium/VIP Joox* dan *Spotify* belum terpenuhinya syarat seperti ini. Karena pada dasarnya penjual yang menyediakan jasa jual beliakun *premium/VIP Joox* dan *Spotify* membeli fasilitas akun *premium* melaulipihak yang telah mempunyai banyak fasilitas akun *premium/VIPJoox* dan *Spotify* bukan mendapatkan secara langsung dari aplikasi *Joox* dan *Spotify* nya secara tidak langsung penjual menjadi pihak ketigapada transaksi jual beli fasilitas *premium/VIP* ini. Jika dianalisa penjual menjual fasilitas akun *premium* ini tidak jelas siapa pemiliknya.

4) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama dan dapat diserahterimakan.

Dilihat dari kegiatan jual beli fasilitas akun *premium* mengenai barang yang menjadi objek transaksi termasuk bukan barang yang di larang oleh agama dan bukan barang haram. Karena berupa fasilitas akun *premium/VIP Joox* dan *Spotify.*

5) Objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak

Barang yang diperjual belikan oleh penjual telah di beritahukan secara jelas melalui rincian spesifikasi barang saat penawaran sehingga hal tersebu diketahui juga oleh pembelI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Harga barang harus jelas

Ketika proses penawaran fasilitas akun *premium* oleh penjual, penjual sudah memberitahukan kepada penjual mengenai daftar harga akun *premium/VIP* beserta masa tenggang waktunya.

Dari analisa berdasar rukun dan syarat transaksi jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* dapat dilihat ada syarat jual beli (al-bāi) dalam hukum Islam yang belum terepenuhi karena penjual barang berupa fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* mendapatkan akun fasilitas *premium* dari pihak yang menyediakan banyak fasilitas akun *premium.* Sedangkan pihak yang menyediakan banyak fasilitas akun *premium* tersebut tidak mau menyebutkan secara jelas dari mana ia mendapatkan banyak akun lengkap dengan fasilitas *premium* itu. Dan secara tidak langsung penjual fasilitas akun *premium* tersebut adalah pihak ketiga dalam kegiatan jual beli tersebut bukan miliknya sendiri. Hal tersebut bisa menyebabkan jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* menjadi batal dan merupakan termasuk macam-macam jual beli *bathil* karena mengandung unsur tipuan saat tidak ada kejelasaan saat mendapatkan barang berupa fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* tersebut.

2. Analisis *ijārah* terhadap jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook*

Merujuk pada bab III berdasarkan sistem jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* disosial media *Facebook,* dapat di pahami bahwa pada transaksi jual beli ini terdapat unsur kegiatan sewa-menyewa *(ijārah).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena fasilitas akun *premium* serta fasilitas *premium Joox* dan *Spotify* bukan milik dari penjual dan pembeli melainkan milik dari aplikasi *Joox* dan *Spotify.*Penjual dan membeli hanya menyewa fasilitas akun *premium* serta fasilitas *premium* itu dari aplikasi *Joox* dan *Spotify* dengan berbagai pilihan harga sesuai masa tenggang waktu yang berbeda.

Sedangkan dalam hal akad *ijārah* merupakan pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang dalam waktu tertentu degan pembayaran sewa *(ujrah)* tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu.Hukum syara' menejelaskan bahwa *ijārah* itu dibolehkan dalam Islam.*Ijārah* adalah tindakan tolong-menolong sesama manusia bertujuan untuk meringankan kepada umat manusia dalam pergaulan hidupnya.Dengan transaksi *ijārah* kedua belah pihak mendapat memperoleh manfaat, hak dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah.*Ijārah* itu sah secara hukum syara' apabila memenuhi rukun dan syarat sah *ijārah.*Apabila ada rukun dan syarat *ijārah* belum terpenuhi maka hukum *ijārah* itu tidak sah karena rusak ataupun batal.[5]

Jika dilihat dari sistem kegiatan ekonomi jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* bisa diamati saat kegiatan jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* yang menjadi pihak yang menyewakan adalah aplikasi *Joox* dan *Spotify,* dan pihak penyewa adalah pengguna aplikasi *Joox* dan *Spotify.* Aplikasi *Joox* dan *Spotify* menyediakan akses *premium/VIP* untuk merubah akun pengguna menjadi fasilitas akun lengkap dengan akses *premium/VIP* berdasarkan masa tenggang waktu dengan harga yang berbeda

[5]Ibnu Rasyd, Bidayatul Mujtahid. *Penerjemah, Imam Al Ghazali Said, Achmad Zaidun, Jili III* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tertera pada saat pengguna menggunakan aplikasi *Joox* dan *Spotify.* Jika ada pengguna yang berminat dan setuju secara suka rela agar akun pengguna bisa menjadi fasilitas akun lengkap dengan akses *premium/VIP,* maka mereka bisa mengikuti arahan yang telah ditentukan oleh aplikasi *Joox* dan *Spotify* dengan cara transaksi pembayaran bisa melalui transfer melalui rekening, atau bisa dengan metode transfer pulsa. Setelah proses pembayaran selesai, pengguna hanya menunggu beberapa saat untuk proses perubahan akun aplikasi *Joox* dan *Spotify* mereka menjadi fasilitas akun lengkap dengan akses *premium.* Hal ini berbeda dengan sistem fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* yang didapatkan melalui seseorang yang menyediakan jasa jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* yang dimana mereka telah menyediakan banyak fasilitas akun lengkap dengan akses *premium/VIP Joox* dan *Spotify* lalu siap untuk diperjual belikan kepada pembeli atau pengguna aplikasi *Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook* yang tidak jelas bagaimana cara mereka mendapatkan aplikasi fasilitas akun *premium* tersebut serta banyak sekali terjadi di kalangan pembeli bahwa fasilitas akun lengkap dengan akses *premium* tersebut telah habis sebelum masa tenggang waktu atau fasilitas akun *premium* tersebut tidak bisa digunakan lagi. [6]

Berdasarkan uraian penjelasan diatas bisa dianalisa seperti berikut:

1) Analisis dari segi akad atau subjek

Pada hakikatnya suatu akad dikatakan sah jika ada *ijab* dan *qabul* atau ungkapan kata-katadari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri

[6]Yudananto, wawancara, Surabaya, 26 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sebuah perjanjian atau kegiatan. Diperlukan adanya saling ridha (suka rela) diantara kedua belah pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.Akad sewa-menyewa *(ijārah)* di pandang sah jika pihak yang melakukan akad dan subjek akad memenuhi syaraat serta memiliki kecakapan dalam perbuatan hukum.Seseorang yang sanggup untuk menerima beban, baik kemamuan untuk menerima hak maupun kewajiban yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban maupun kemampuan untuk berbuat, maksudnya ialah pantasnya seseorang untuk di pandang sah perkataan dan perbuatannya dalam melakukan tindakan hukum.Berdasarkan uraian tersebut terkait pelaksanaan akad sewa menyewa dalam jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook* tidaklah bertentangan.Karena jual beli fasilitas akun *premium* ini telah dilakukan oleh orang yang mampu bertindak secara hukum dan ada kesepakatan pada awal akad antara penjual dan pembeli serta suka rela untuk mengikatkan diri melaksanakan jual beli yang mengandung unsur sewa-menyewa didalamnya.

2) Analisis dari segi objek atau barang

Dari kegiatan jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* ini dapat dimengerti bahwa objek sewa-menyewa *(ijārah)* adalah fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* yang memiliki manfaat dan kegunaan, bisa diserah terimakan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat dari *ijārah.*Akan tetapi, mengenai *ijārah* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam pada penjelasan tersebut jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitas akun *premium* dibeli langsung pada aplikasi *Joox* dan Spotify. Berbeda dengan fasilitas akun *premium* yang dibeli melalui jasa penjual fasilitas akun *premium,* karena barang berupa fasilitas akun *premium* didapatkan secara tidak langsung dari aplikasinya dan merupakan hal yang melanggar kode etik dari aplikasi perusahaan *Joox* dan *Spotify* banyak dari pembeli merasakan dampaknya kerugian dikemudian hari atau setelah pemakaian akun dengan fasilitas *premium* tersebuttidak bisa digunakan lagi dan terkadang akses *premium* menghilang sebelum masa tenggang habis. Hal ini menyebabkan beberapa akad sewa-menyewa (*ijārah)* menjadi batal karena barang sewa rusak dan cacat. Telah dijelaskan pada bab II mengenai batalnya sewa-menyewa akad *ijārah* disebabkan oleh:

1. Benda sewa rusak. Seperti sewa rumah tapi rumah itu sudah banyak yang hancur tidak layak untuk ditempati,dan binatang tunggangan tapi binatang itu mati.
2. Hilang tujuan keinginan dari *ijārah* itu. Seperti menyewa jasa dokter guna untuk pengobatan, tapi ia sembuh sebelum dokter mengerjakan tugasnya, penyewa tidak bisa mengambil keinginan dari *ijārah* itu.
3. Cacat barang sewa di tangan penyewa atau terlilat cacat lama barang itu pada penyewa.
4. Terpenuhi seluruh manfaat, pekerjaan, atau berakhirnya masa. Misal masa sewa-menyewa pertanian telah selesai sebelum panen, maka tetap ada di tangan penyewa sampai selesai diketam. Hal ini untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkan penyewa dari kerugian akibat mencabut tanaman sebelum waktu ketam.

3. Analisis *maslahah mursalah* terhadap jual beli fasilitas akun *premiumJoox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook*

Maslahah Mursalah mengambil manfaat atau kegunaan dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan suatu bidang ekonomi atau muamalah. Maslahah mursalah sendiri tidak ada dalil serta ketentuan umum dari Al-Qur'an yang mengaturnya pada hadist dan ijma' pun juga tidak ada.

Akan tetapi ada golongan dari Imam Maliki yang menggunakan *maslahah mursalah* untuk metode berijtihad' saja bukan untuk dalam urusan beribadah.Peggunaan *maslahah mursalah* bukan karena cuma-cuma atau semena-mena melainkan harus memenuhi beberapa syarat khusus.Maka jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* harus memenuhi beberapa syarat khusus Imam Maliki sehingga, bisa dikatatkan sebagai jual beli sesuai dengan maslahah mursalah.[7] Berikut jika kegiatan jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* dianalisa berdasar syarat khusus maslahah mursalah:

1) Ada persamaan yang sesuai antara *maslahah mursalah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri
2) Maslahah itu harus bisa diterima akal, memiliki hal-hal yang sesuai sama pemikiran rasional

[7]Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pemakaian dalil maslahah saat rangka menghilangkan kesulitan atau kesusahan guna menemukan suatu kemudahan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'[8]

Jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook* jika ditinjau dari segi *maslahah mursalah* adalah boleh sebab jual beli ini bisa menghilangkan kesusahan bagi seseorang yang ingin menikmati fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* sehingga mereka bebas menikmati memutar lagu dan melihat video tanpa adanya batasan karena terkunci oleh fasilitas *premium/VIP*. Selain itu bisa mendatangkan dampak positif bagi para masyarakat yang sedang mengalami pengangguran dan bagi mereka para pekerja sasmpingan jual beli fasilitas akun *premium* bisa memberi peluang kerja dengan keuntungan yang lumayan banyak.Sesuai hal tersebut maka jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook* bisa mengurangi tingkat pengangguran sesorang.

Jika dianalisa dari proses kegiatan jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook* berdasar syarat-syarat *maslahah mursalah* dapat dijadikan hujjah menurut Imam Maliki sebagai berikut:

1) Jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook* banyak dilakukan oleh kalangan penjual karena harga sangat terjangkau atau murah, meminimalisir modal, serta tidak mempersulit pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan-tujuan syara' pada jual beli akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media

[8] Ibid., 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Facebook adalah menjaga harta supaya tidak kehilangan karena harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2) Jual beli ini memiliki sifat-sifat yang rasional serta sangat bisa diterima oleh akal. Karena harga murah serta sistem yang mudah dan tidak rumit maka mayoritas pembeli membeli fasilitas akun *premium* ini. Penjual tidak akan cepat kehabisan modal serta mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak.
3) Jual beli fasilitas akun *premium* ini telah ada sejak lama sehingga ada beberapa orang memanfaatkan jual beli ini sebagai mata pencaharian utama atau kerja sampingan. Jika tidak diperbolehkan maka banyak muncul dampak negatif pada perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup

Sistem jual beli fasilitas akun *premium* di sosial media *Facebook* telah menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan oleh penjual dan pembeli serta tidak melanggar tata hukum atau dasar ketetapan nash juga ijma'. Hal ini dapat dihukumi boleh dengan alasan banyak mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan atau kebahayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* di sosial media *Facebook,* sebenarnya tidak diperbolehkan atau tidak dizinkan karena praktik jual beli ini melanggar ketentuan peraturan atau kode etik dalam aplikasi *Joox* dan *Spottify.* Jual beli fasilitas akun *premium* banyak ditawarkan pada sosial media terutama *Facebook* karena bagi para kalangan penjual jual beli ini bisa membantu menambah keuntungan dan serta bisa untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup seseorang, sedangkan untuk pembeli jual beli ini juga sangat berguna karena bisa membantu seseorang agar dapat menikmati aplikasi Joox dan *Spotify* lengkap dengan fasilitas akun yang telah memiliki akses *premium/VIP* sehingga mereka bisa mengakses lebih banyak lagu dan musik secara bebas tanpa batasan karena terkunci oleh akses *premium/VIP.*
2. Ditinjau dari hukum Islam, jual beli fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* ini sebenarnya saat praktik sistem jual belinya ada kegiatan sewa-menyewa *(ijārah)* karena fasilitas akun *premium* tersebut milik dari *Joox* dan *Spotify* yang bersifat sementara dan memiliki batas tenggang waktu dengan perbedaan harga yang berbeda. Dari segi jual beli *(al-bāy)* adalah tidak sah jual beli ini menjadi tidak sah atau *bathil* karena ada ketentuan syarat sah jual beli *(al-bāy')* yang belum terpenuhi mengenai ketidak jelasan kepemilikan barang berupa akun *premium Joox* dan *Spotify* yang di dapatkan oleh penjual untuk di perjualkan kembali kepada pembeli. Dari sisi *ijārah* jual beli fasilitas akun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

premium Joox dan *Spotify* saat akun *premium/VIP* ini telah disediakan oleh *Joox* dan *Spotify* sendiri, mereka menggunakan sistem dengan cara menyewakan akses *premium* tersebut agar akun pengguna bisa berubah menjadi akun yang semulanya biasa menjadi fasilitas akun lengkap beserta akses *premium/VIP* nya dengan harga sesuai tenggang waktu yang berbeda.Jika dilihat dari rukun dan syarat sah *ijārah* sistem sewa menyewa fasiitas akun *premium* ini adalah tidak sah disebabkan ada hal yang menyebabkan *ijārah* menjadi rusak atau batal karena terkadang pengguna bisa kehilangan akses *premium* nya sebelum masa tenggang waktu habis. Meski terkadang terjadi error pada akun fasilitas premium tersebut, jual beli ini banyak mendatangkan kemanfaatan yang bisa membantu seseorang dalam menikmati akun fasilitas premium tersebut dengan harga relatif lebih murah, sehingga seseorang dapat mendengarakan musik dan menonton video tanpa ada batasan tertentu ataupun iklan. Hal ini dalam pembahasan seputar *maslahah mursalah* adalah diperbolehkan karena jual beli ini banyak mendatangkan manfaat sehingga memenuhi syarat-syarat *maslahah mursalah.* Sejalan dengan segala ketentuan hukum Islam yang telah disebutkan jual beli fasilitas akun premium *Joox* dan *Spotify* ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan selain tidak ada legalitas yang mengaturnya, pelaksanaannya pun juga ada beberapa proses dimana penjual secara tidak langsung melanggar peraturan langsung dari aplikasi *Joox* dan *Spotify* karena mengambil fasilitas akun premium dari pihak lain untuk diperjual belikan kembali kepada pembeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga jual beli ini juga dikatakan sebagai jual beli *fasad* mengandung unsur tipuan atau barang curian.

B. Saran

1. Bagi penjual sebaiknya memberitahukan kepada pembeli mengenai kepemilikan fasilitas akun *premium Joox* dan *Spotify* tersebut.
2. Penjual sebaiknya mendapatkan akun *premium Joox* dan *Spotify* tersebut dari aplikasinya langsung bukan dari pihak lain yang tidak jelas cara mereka mendapatkannya
3. Bagi pembeli agar lebih berhati-hati saat membeli fasilitas akun *premium* ini dan sebaiknya langsung membeli akses *premium/VIP* langsung pada aplikasi *Joox* dan *Spotify* agar lebih terjamin serta tidak dirugikan akibat menghilangnya fasilitas akun *premium* sebelum masa tenggang habis, walaupun dengan harga yang jauh berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardlaw, Yusuf. *Fiqih Musik dan Lagu*. Bandung : Mujahid, 2001.

Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah Keberadaannya dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.

Aravik, Havis. *Ekonomi Islam.* Malang: Empatdua, 2016.

Choirul Huda, M.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online*. (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

Deliarnov.*Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*.Jakarta: Esis, 2007.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depok: Cahaya Qur'an, 2008.

Iqbal Hasan, M. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Makarim, Edmon.*Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Rasa Persada, 2003.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2013.

Muhammad.*Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP, 2004.

Mutmainah.*Analisis hukum Islam terhadap jual beli Akun transportasi online: Studi di group jual beli akun Gojek Facebook Surabaya.* (Skripsi:UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi.*Metodologi Penelitian. J*akarta: Bumi Aksara, 1997.

Nawawi, Ismail.*Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Prasetyo Yoyok. *Ekonomi Syariah.*Bandung: Aria Mandiri Group, Cet 1, 2018.

Rahman Ghazaly, Abdul.*Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana. Cet 1, 2010.

Rizky Nur Anissak, Saslsabela. *Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 11 Pasal 28 dan Pasal 32 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Jual Beli Account Class of Clans (COC) Via Online*. (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sani, Fathnur.*Metodologi Penelitian Farmasi Komunitas dan Eskperimental*.Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.

Sugiyono.*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif.* Bandung: Alfa Beta, 2008.

Suprapto, Haddy. *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN

Gambar 1.1 Foto Wawancara dengan penjual fasilitas akun premium

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id